

**ANALISIS PERBANDINGAN SKEMA PERHITUNGAN
HARMONISASI PAJAK PENGHASILAN PASAL 21 DENGAN
PAJAK PENGHASILAN PASAL 21 TER PADA
PT. BAJA PUTRA PERKASA**



TUGAS AKHIR

Farah Adhila Sandi

NIM : 62210029

**Program Studi Manajemen Pajak
Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Bina Sarana Informatika**

Jakarta

2024

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN TUGAS AKHIR PADA PROGRAM DIPLOMA

TIGA

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Farah Adhila Sandi
NIM : 62210029
Jenjang : Diploma Tiga (D3)
Program Studi : Manajemen Pajak
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis
Perguruan Tinggi : Universitas Bina Sarana Informatika

Dengan ini menyatakan bahwa Tugas Akhir yang telah saya buat dengan judul: **“Analisis Perbandingan Skema Perhitungan Harmonisasi Pajak Penghasilan Pasal 21 dengan Pajak Penghasilan Pasal 21 TER Pada PT. Baja Putra Perkasa”**, adalah asli (orisinal) atau tidak plagiat (menjiplak) dan belum pernah diterbitkan/dipublikasikan dimanapun dan dalam bentuk apapun.

Demikianlah surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya tanpa ada paksaan dari pihak manapun juga. Apabila di kemudian hari ternyata saya memberikan keterangan palsu dan atau ada pihak lain yang mengklaim bahwa Tugas Akhir yang telah saya buat adalah hasil karya milik seseorang atau badan tertentu, saya bersedia diproses baik secara pidana maupun perdata dan kelulusan saya dari **Universitas Bina Sarana Informatika** dicabut/dibatalkan.

Dibuat di : Jakarta

Pada tanggal : 1 Juli 2024

Yang menyatakan,



A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Farah Adhila Sandi'.

Farah Adhila Sandi

SURAT PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Yang bertandatangan di bawah ini, Penulis:

Nama : Farah Adhila Sandi
NIM : 62210029
Jenjang : Diploma Tiga (D3)
Program Studi : Manajemen Pajak
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis
Perguruan Tinggi : Universitas Bina Sarana Informatika

dan Pihak Perusahaan tempat PKL/Riset:

Nama : Daina Erita
Jabatan : Manager Accounting & Finance
Informasi Perusahaan : PT. Baja Putra Perkasa

Sepakat atas hal-hal di bawah ini:

1. PT Baja Putra Perkasa menyetujui untuk memberikan kepada penulis dan Universitas Bina Sarana Informatika **Hak Bebas Royalti Non-eksklusif** atas penelitian dalam rangka penyusunan karya ilmiah dengan Judul, "**Analisis Perbandingan Skema Perhitungan Harmonisasi Pajak Penghasilan Pasal 21 dengan Pajak Penghasilan Pasal 21 TER Pada PT. Baja Putra Perkasa**" yang disusun oleh penulis.
2. PT Baja Putra Perkasa memberikan persetujuan kepada penulis dan Universitas Bina Sarana Informatika untuk mengunggah karya ilmiah Penulis pada repository Universitas Bina Sarana Informatika (Publikasi) terbatas hanya untuk keperluan akademis, tidak untuk tujuan/kepentingan komersial.
3. PT Baja Putra Perkasa telah menyediakan data dan atau informasi yang diperlukan untuk penyusunan karya ilmiah Penulis. Dalam hal terjadi kesalahan ataupun kekurangan dalam penyediaan data dan atau informasi maka PT Baja Putra Perkasa dalam bentuk apapun tidak bertanggung jawab dan tidak dapat dimintakan pertanggungjawaban oleh siapapun termasuk atas materi/isi karya ilmiah penulis atau materi/isi dan publikasi di repository Universitas Bina Sarana Informatika. PT Baja Putra Perkasa juga tidak bertanggung jawab atas segala dampak dan atau kerugian yang timbul dalam bentuk apapun akibat tindakan yang berkaitan dengan penggunaan data dan atau informasi yang terdapat pada publikasi yang dimaksud.

Demikian kesepakatan ini dibuat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Jakarta
Pada tanggal : 1 Juli 2024

Menyetujui,
PT Baja Putra Perkasa


Daina Erita
Manager Accounting & Finance



Penulis,


Farah Adhila Sandi
NIM. 62210029

PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Tugas Akhir ini diajukan oleh:

Nama : Farah Adhila Sandi
NIM : 62210029
Jenjang : Diploma Tiga (D3)
Program Studi : Manajemen Pajak
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis
Perguruan Tinggi : Universitas Bina Sarana Informatika
Judul Tugas Akhir : ANALISIS PERBANDINGAN SKEMA
PERHITUNGAN HARMONISASI PAJAK
PENGHASILAN PASAL 21 DENGAN PAJAK
PENGJASILAN PASAL 21 TER PADA PT. BAJA
PUTRA PERKASA

Telah dipertahankan pada periode 2024-1 dihadapan penguji dan diterima sebagai bagian persyaratan yang diperlukan untuk memperoleh Ahli Madya Manajemen (A.Md.M) pada Program Diploma Tiga (D3) Program Studi Manajemen Pajak di Universitas Bina Sarana Informatika.

Jakarta, 22 Juli 2024

PEMBIMBING TUGAS AKHIR

Dosen Pembimbing : Eka Dyah Setyaningsih, S.E.,
M.M.

Asisten Pembimbing : R.M. Tedy Aliudin, S.Si., M.M.

DEWAN PENGUJI

Penguji I : Hartanti, S.E., M.M.

Penguji II : Viani Naufalia, S.Pd., M.M.

PEDOMAN PENGGUNAAN HAK CIPTA

Skripsi sarjana yang berjudul “**Analisis Perbandingan Skema Perhitungan Harmonisasi Pajak Penghasilan Pasal 21 dengan Pajak Penghasilan Pasal 21 TER Pada PT. Baja Putra Perkasa**” adalah hasil karya tulis asli Nama Mahasiswa dan bukan hasil terbitan sehingga peredaran karya tulis hanya berlaku di lingkungan akademik saja, serta memiliki hak cipta. Oleh karena itu, dilarang keras untuk menggandakan baik sebagian maupun seluruhnya karya tulis ini, tanpa seizin penulis.

Referensi kepustakaan diperkenankan untuk dicatat tetapi pengutipan atau peringkasan isi tulisan hanya dapat dilakukan dengan seizin penulis dan disertai ketentuan pengutipan secara ilmiah dengan menyebutkan sumbernya.

Untuk keperluan perizinan pada pemilik dapat menghubungi informasi yang tertera di bawah ini:

Nama	: Farah Adhila Sandi
Alamat	: Jl. Cempaka Gg. Batara RT 003 RW 002 No. 45 Bekasi Timur.
No. Telp	: 08971674787
E-mail	: 62210029@bsi.co.id

UNIVERSITAS



LEMBAR KONSULTASI TUGAS AKHIR

UNIVERSITAS BINA SARANA INFORMATIKA

NIM : 62210029
Nama Lengkap : Farah Adhila Sandi
Dosen Pembimbing : Eka Dyah Setyaningsih SE,MM.
Judul Tugas Akhir : Analisis Perbandingan Skema Perhitungan Harmonisasi Pajak Penghasilan Pasal 21 dengan Pajak Penghasilan Pasal 21 TER Pada PT. Baja Putra

NO	Tanggal Bimbingan	Pokok Bahasan	Paraf Dosen Pembimbing
1	4 April 2024	Bimbingan pengajuan judul Tugas Akhir, ACC	
2	29 April 2024	Bimbingan Bab I	
3	7 Mei 2024	ACC Bab I, Bimbingan Bab II	
4	5 Juni 2024	ACC Bab II	
5	9 Juni 2024	Bimbingan Bab III	
6	20 Juni 2024	Bimbingan Mengenai penyajian data pada sub Bab	
7	26 Juni 2024	Bimbingan Bab III dan Bab IV	
8	1 Juli 2024	Bimbingan Bab III dan Bab IV, ACC	

Catatan untuk Dosen Pembimbing.

Bimbingan Tugas Akhir

- ☐ Dimulai pada tanggal : 4 April 2024
- ☐ Diakhiri pada tanggal : 1 Juli 2024
- ☐ Jumlah pertemuan bimbingan : 8 (Delapan)

Disetujui oleh,
Dosen Pembimbing

Eka Dyah Setyaningsih SE,MM

Keterangan:

- * Lembar konsultasi Tugas Akhir diketik dan tanda tangan asli dari Dosen Pembimbing
- * Jumlah bimbingan minimal 8 kali pertemuan.



LEMBAR KONSULTASI TUGAS AKHIR

UNIVERSITAS BINA SARANA INFORMATIKA

NIM : 62210029
Nama Lengkap : Farah Adhila Sandi
Asisten Pembimbing : RM. Tedy Aliudin, S.Si, MM.
Judul Tugas Akhir : Analisis Perbadningan Skema Perhitungan Harmonisasi Pajak Penghasilan Pasal 21 dengan Pajak Penghasilan Pasal 21 TER Pada PT Baja Putra Perkasa

NO	Tanggal Bimbingan	Pokok Bahasan	Paraf Dosen Pembimbing
1	4 April 2024	Bimbingan pengajuan judul Tugas Akhir, ACC	
2	29 April 2024	Bimbingan Bab I	
3	7 Mei 2024	ACC Bab I, Bimbingan Bab II	
4	5 Juni 2024	ACC Bab II	
5	9 Juni 2024	Bimbingan Bab III	
6	20 Juni 2024	Bimbingan Mengenai penyajian data pada sub Bab	
7	26 Juni 2024	Bimbingan Bab III dan Bab IV	
8	1 Juli 2024	Bimbingan Bab III dan Bab IV, ACC	

Catatan untuk Dosen Pembimbing. Bimbingan Tugas Akhir

- ☐ Dimulai pada tanggal : 4 April 2024
- ☐ Diakhiri pada tanggal : 1 Juli 2024
- ☐ Jumlah pertemuan bimbingan : 8 (Delapan)

Disetujui oleh,
Dosen Pembimbing

RM. Tedy Aliudin, S.Si, MM

Keterangan:

* Lembar konsultasi Tugas Akhir diketik dan tanda tangan asli dari Dosen Pembimbing Jumlah bimbingan minimal 8 kali pertemuan.

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, dengan mengucapkan puji Syukur kehadiran Allah SWT, yang telah melimpahkan Rahmat dan karunia-Nya, sehingga pada akhirnya penulis dapat menyelesaikan tugas ini dengan baik. Tugas Akhir pada Program Diploma Tiga ini penulis sajikan dalam bentuk buku yang sederhana. Adapun judul Tugas Akhir, yang penulis ambil sebagai berikut, “Analisis Perbandingan Skema Perhitungan Harmonisasi Pajak Penghasilan Pasal 21 dengan Pajak Penghasilan Pasal 21 TER Pada PT Baja Putra Perkasa”.

Tujuan penulisan Tugas Akhir pada Program Diploma Tiga ini dibuat sebagai salah satu syarat kelulusan Program Diploma Universitas Bina Sarana Informatika. Sebagai bahan penulisan diambil berdasarkan hasil penelitian (eksperimen), observasi dan beberapa sumber literatur yang mendukung penulisan ini. Penulis menyadari bahwa tanpa bimbingan dan dorongan dari semua pihak, maka penulisan Tugas Akhir ini tidak akan berjalan lancar. Oleh karena itu pada kesempatan ini, ijinilah penulis menyampaikan ucapan terima kasih kepada :

1. Rektor Universitas Bina Sarana Informatika.
2. Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis.
3. Ketua Program Studi Manajemen Pajak Ibu Eka Dyah Setyaningsih SE,MM.
Sekaligus Dosen Pembimbing yang telah membimbing, dan memberikan masukan sehingga penulis dapat menyelesaikan laporan Tugas Akhir ini.
4. Bapak RM. Tedy Aliudin, S.Si, MM. Selaku Asisten Dosen Pembimbing atas masukan sehingga penulis dapat menyelesaikan laporan Tugas Akhir ini.

5. Seluruh dosen, staff, dan karyawan Universitas Bina Sarana Informatika Dewi Sartika Kampus B yang sudah membantu kelancaran dari berlangsungnya penyusunan Tugas Akhir ini.
6. Pimpinan PT Baja Putra Perkasa yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk melakukan penelitian.
7. Ibu Daina Erita selaku Manager Accounting & Finance Pada PT Baja Putra Perkasa yang telah menjadi pembimbing utama selama penulis melakukan pengumpulan data di PT Baja Putra Perkasa.
8. Orang Tua Tercinta serta suami yang telah memberikan dukungan moral maupun spiritual.
9. Rekan-rekan mahasiswa khususnya kelas 62.6B.31

Serta semua pihak yang terlalu banyak untuk disebut satu persatu sehingga terwujudnya penulisan ini. Penulis menyadari bahwa penulisan Tugas Akhir ini masih jauh sekali dari sempurna, untuk itu penulis mohon kritik dan saran yang bersifat membangun demi kesempurnaan penulisan di masa yang akan datang.

Akhirnya dengan segala kerendahan hati penulis mengucapkan terima kasih dan semoga laporan ini dapat bermanfaat bagi penulis maupun kita Bersama.

Jakarta, 10 Oktober 2024

Penulis



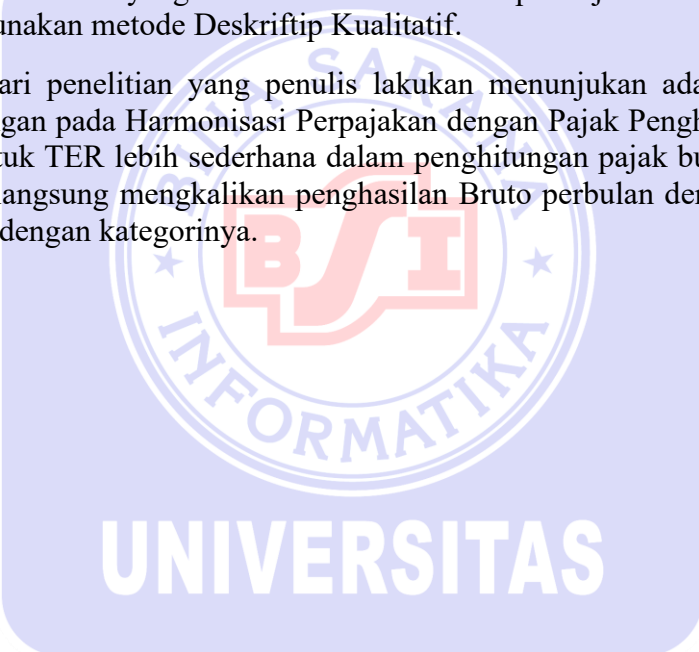
Farah Adhila Sandi

ABSTRAK

Peraturan perpajakan di Indonesia terus mengalami perubahan seiring dengan perkembangan zaman. Perubahan tersebut didasari untuk melengkapi atau menyempurnakan peraturan-peraturan terdahulu. Termasuk dengan Pajak Penghasilan Pasal 21 yang sudah beberapa kali mengalami perkembangan, juga penetapan UU no. 36 tahun 2008 yang merupakan perubahan keempat atas UU no. 7 tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan hingga penerbitan Harmonisasi Perpajakan yang berlaku pada tahun 2022. Pemerintah telah mengundang peraturan terbaru terkait dengan Pemotongan Pajak atas Penghasilan melalui Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2023 dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168 Tahun 2023. Kehadiran regulasi yang mulai berlaku 1 Januari 2024 menimbulkan perbedaan skema perhitungan yang lebih kompleks yang disebut dengan Tarif Efektif atau TER.

Tujuan dilakukannya penelitian ini untuk mengetahui dimana letak perbedaan skema perhitungan antara Harmonisasi Pajak Penghasilan dengan Pajak Penghasilan Pasal 21 TER. Metode yang dilakukan untuk mencapai tujuan dari penulisan ini dengan menggunakan metode Deskriptif Kualitatif.

Hasil dari penelitian yang penulis lakukan menunjukkan adanya perbedaan skema perhitungan pada Harmonisasi Perpajakan dengan Pajak Penghasilan Pasal 21 TER yaitu bentuk TER lebih sederhana dalam penghitungan pajak bulannya yaitu hanya dengan langsung mengkalikan penghasilan Bruto perbulan dengan Tarif TER bulanan sesuai dengan kategorinya.



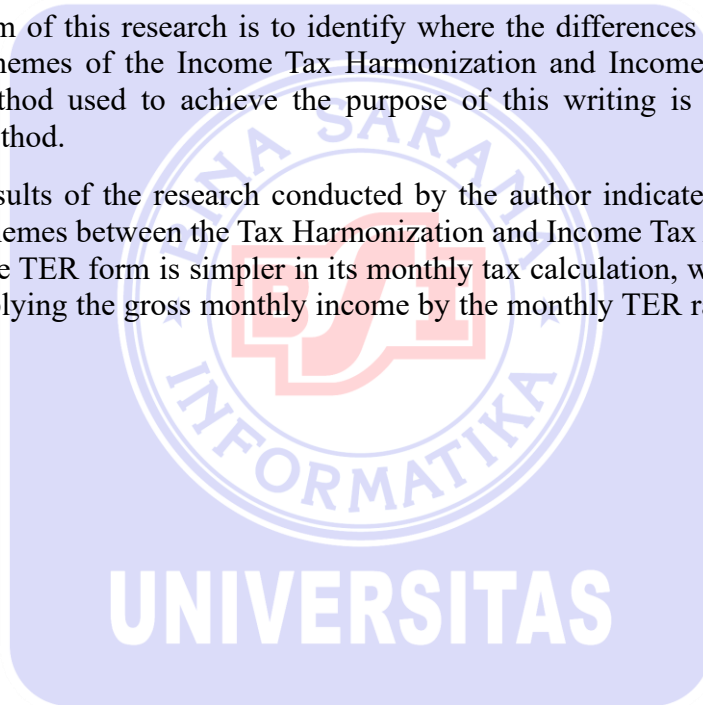
UNIVERSITAS

ABSTRACT

The taxation regulations in Indonesia continue to evolve in line with the times. These changes are made to complement or perfect previous regulations. This includes Income Tax Article 21, which has undergone several developments, as well as the enactment of Law No. 36 of 2008, which is the fourth amendment to Law No. 7 of 1983 on Income Tax, leading up to the issuance of the Tax Harmonization regulation effective in 2022. The government has promulgated the latest regulations related to Withholding Tax on Income through Government Regulation No. 58 of 2023 and Minister of Finance Regulation No. 168 of 2023. The introduction of these regulations, which take effect on January 1, 2024, introduces a more complex calculation scheme known as the Effective Rate or TER.

The aim of this research is to identify where the differences lie between the calculation schemes of the Income Tax Harmonization and Income Tax Article 21 TER. The method used to achieve the purpose of this writing is the Descriptive Qualitative method.

The results of the research conducted by the author indicate a difference in calculation schemes between the Tax Harmonization and Income Tax Article 21 TER, namely that the TER form is simpler in its monthly tax calculation, which is done by directly multiplying the gross monthly income by the monthly TER rate according to its category.



DAFTAR ISI

Lembar Judul.....	i
Lembar Pernyataan Keaslian Tugas Akhir.....	ii
Lembar Pernyataan Persetujuan Publikasi Karya Ilmiah.....	iii
Lembar Persetujuan dan Pengesahan Tugas Akhir	iv
Lembar Pedoman Penggunaan Hak Cipta.....	v
Lembar Konsultasi Tugas Akhir	vi
Kata Pengantar	viii
Abstrak	x
Daftar Isi	xii
Daftar Gambar.....	xiv
Daftar Tabel	xv
Daftar Lampiran.....	xvi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Perumusan Masalah.....	3
1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	3
1.4 Metode Pengumpulan Data	4
1.5 Ruang Lingkup	5
1.6 Sistematika Penulisan.....	5
BAB II LANDASAN TEORI	7
2.1 Pengertian Pajak	7
2.2 Pajak Penghasilan Pasal 21	11
2.2.1 Pengertian Pajak Penghasilan Pasal 21	11
2.2.2 Subjek Pajak Penghasilan Pasal 21	12
2.2.3 Objek Pajak Penghasilan Pasal 21	14
2.3 Perubahan Regulasi Pajak Penghasilan Pasal 21 Tahun 2023.....	18
2.3.1 Dasar Hukum	18
2.3.2 Perubahan Skema Hitung dan Penyesuaian Pengaturan	19
2.3.3 Penyesuaian PPh 21 Skema TER.....	21
BAB III PEMBAHASAN	28
3.1 Tinjauan Umum Perusahaan.....	28
3.1.1 Sejarah dan Perkembangan Perusahaan	28

3.1.2	Struktur dan Tata Kerja Organisasi	29
3.2	Hasil Penelitian.....	36
3.2.1	Perhitungan dengan Skema Harmonisasi Pajak Penghasilan Pasal 21	36
3.2.2	Perhitungan dengan Skema Pajak Penghasilan Pasal 21 TER.....	40
BAB IV	PENUTUP	48
4.1	Kesimpulan.....	48
4.2	Saran.....	49
DAFTAR PUSTAKA.....		50
DAFTAR RIWAYAT HIDUP		52
SURAT KETERANGAN PKL / RISET.....		53
BUKTI HASIL PENGECEKAN PLAGIARISME.....		54
LAMPIRAN LAMPIRAN.....		57



DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar III.1 Struktur Organisasi	30



DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel II.1 Resume Skema To Bee	21
Table II.2 TER bulanan kategori A	24
Table II.3 TER bulanan kategori B	25
Table II.4 TER bulanan kategori C	26
Table III.1 Daftar Gaji Bruto PT Baja Putra Perkasa Tahun 2023.....	27
Table III.2 Daftar PPH Terhutang PT Baja Putra Perkasa Tahun 2023.....	39
Table III.3 Daftar Gaji Bruto PT Baja Putra Perkasa Tahun 2023.....	40
Table III.4 Hasil Penghitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 TER Perbulan	45
Table III.5 Hasil Penghitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 TER Desember	45



DAFTAR LAMPIRAN

	Halaman
A1. Daftar Gaji Bruto PT Baja Putra Perkasa Periode 2023.....	57
A2. Daftar Gaji Bruto PT Baja Putra Perkasa Periode 2023.....	58
B1. Bukti Potong A1.....	59
C1. Dokumentasi.....	60



BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pajak merupakan kontribusi yang bersifat wajib kepada negara baik perorangan maupun badan usaha, dan digunakan untuk membiayai berbagai kebutuhan public seperti Pendidikan, Kesehatan, dan infrastruktur. (Undang-undang (UU) Nomor 6 Tahun 2009)

Jenis - jenis pajak di Indonesia, antara lain Pajak Penghasilan atau sering disebut dengan PPh, Pajak Pertambahan Nilai atau PPN, dan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB). PPh adalah pajak yang dikenakan pada penghasilan perseorangan, badan, dan warisan yang belum terbagi; PPN dikenakan atas penyerahan barang jadi dan jasa, sedangkan PBB dikenakan terhadap kepemilikan atau pengusaha bumi dan/atau bangunan. (Harjo, Prihadini, and Agustianto 2023)

Pajak Penghasilan pasal 21 adalah jenis pajak di Indonesia, yang telah memberikan kontribusi besar dalam penerimaan negara. Pendapatan pajak tersebut dipergunakan sebagai pembiayaan pembangunan nasional serta pengeluaran Negara. Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21, dikenakan terhadap wajib pajak (WP) yang memperoleh penghasilan sehubungan dengan pekerjaan, jabatan, jasa, dan kegiatan. Untuk memaksimalkan pendapatan pajak penghasilan serta meningkatkan keadilan dalam pengenaan pajak, maka pemerintah menetapkan UU no. 36 tahun 2008. Undang-undang tersebut merupakan perubahan keempat atas UU no. 7 tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan. Selanjutnya adalah pembentukan Undang-undang tentang Harmonisasi peraturan perpajakan dengan tujuan meningkatkan pertumbuhan perekonomian yang berkelanjutan dan mendukung percepatan pemulihan

perekonomian; mewujudkan sistem perpajakan yang lebih berkeadilan dan berkepastian hukum; melaksanakan reformasi administrasi, kebijakan perpajakan yang konsolidatif, dan perluasan basis perpajakan; mengoptimalkan penerimaan negara guna membiayai pembangunan nasional secara mandiri menuju masyarakat Indonesia yang adil, makmur, dan sejahtera; dan meningkatkan kepatuhan sukarela Wajib Pajak. Undang-undang ini mengatur kebijakan strategis yang meliputi diantaranya perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Perubahan yang Keempat kalinya atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 mengenai Pajak Penghasilan. Salah satu perubahannya yaitu menyangkut dengan tarif pajak yang diterapkan atas Penghasilan Kena Pajak bagi Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri dan/ atau badan. (Peraturan Dirjen Pajak, PER - 16_PJ_2016 n.d.)

Pemerintah telah mengundang peraturan terbaru terkait dengan Pemotongan Pajak atas Penghasilan sehubungan dengan Pekerjaan, Jasa, atau Kegiatan Orang Pribadi melalui Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2023 dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168 Tahun 2023. Kehadiran regulasi yang mulai berlaku 1 Januari 2024 ini dilatarbelakangi oleh beberapa alasan, yaitu : Pemotongan PPh Pasal 21 pada ketentuan lama memiliki berbagai skema perhitungan yang dapat membingungkan Wajib Pajak dan secara administrasi memberatkan, terutama kepada Wajib Pajak yang berusaha memenuhi kewajiban perpajakannya dengan benar. Dalam skema tersebut akan timbul sebuah perbedaan perhitungan antara peraturan penghitungan PPh terdahulu dan yang sekarang (TER). Hal tersebut juga terjadi pada Perusahaan yang akan saya teliti. Berdasarkan uraian pada latar belakang, penelitian ini diberikan judul :

“Analisis Perbandingan Skema Perhitungan Harmonisasi Pajak Penghasilan Pasal 21 dengan Pajak Penghasilan Pasal 21 TER Pada PT. Baja Putra Perkasa ”.

1.2 Perumusan Masalah

Berdasarkan pemaparan latar belakang diatas, penulis dapat merumuskan beberapa permasalahan sebagai berikut :

1. Apa yang menjadi perbedaan dalam skema Perhitungan Harmonisasi Pajak Penghasilan Pasal 21 dengan Pajak Penghasilan Pasal 21 **TER** ?
2. Berapa besaran Pajak Penghasilan Pasal 21 Terhutang jika dengan menggunakan skema perhitungan harmonisasi?
3. Berapa besaran Pajak Penghasilan Pasal 21 Terhutang jika dengan menggunakan skema perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 TER ?

1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian

Tujuan dari penelitian yang penulis lakukan, antara lain :

1. Untuk mengetahui bentuk skema perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 TER pada PT Baja Putra Perkasa
2. Untuk mengetahui apa yang menjadi perbedaan dalam Perhitungan Harmonisasi Pajak Penghasilan Pasal 21 dan Pajak Penghasilan Pasal 21 TER

Sedangkan manfaat dari penelitian yang penulis lakukan adalah sebagai berikut:

1. Bagi Penulis

Selain untuk memenuhi syarat kelulusan Tugas Akhir juga dapat menerapkan ilmu yang penulis dapatkan selama masa perkuliahan dan menjadi pengetahuan apabila terjun secara langsung kelapangan.

2. Bagi Perusahaan

Diharapkan penelitian ini bisa bermanfaat bagi kemajuan Perusahaan, serta sebagai bahan masukan dalam kebijakan dan tindakan yang berhubungan perpajakan, seperti salah satunya prosedur penghitungan serta pencatatan Pajak Penghasilan Pasal 21 karyawan.

3. Bagi Pembaca

Diharapkan penelitian ini dapat menambah pengetahuan dan wawasan mengenai Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21, serta dapat dijadikan sebagai bahan acuan referensi dan pembandingan bagi yang memiliki kepentingan untuk melakukan penelitian terutama tentang PPh Pasal 21.

1.4 Metode Pengumpulan Data

Dalam penulisan Tugas Akhir ini penulis menggunakan metode Deskriptif Kualitatif yaitu dilakukan dengan menggambarkan suatu masalah dan keadaan sebagaimana adanya atau pengungkapan fakta. Adapun Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam Menyusun penulisan Tugas Akhir ini, yaitu :

1. Observasi

Penulis melakukan pengamatan secara langsung dengan objek penelitian yang ada di perusahaan yang berkaitan dengan masalah yang dibahas oleh penulis.

2. Studi Dokumentasi

Penulis mengumpulkan data yang bersifat teoritis berdasarkan beberapa buku referensi, jurnal dan dokumen lain yang ada hubungannya dengan penyusunan penelitian Tugas Akhir ini.

3. Wawancara

Penulis melakukan proses tanya jawab dengan Ibu Daina Erita yang merupakan Manager Keuangan pada PT Baja Putra Perkasa untuk mengumpulkan objek penelitian yang dibutuhkan.

1.5 Ruang Lingkup

Penelitian dilakukan dengan melakukan observasi dan membuat perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 sebelum dan sesudah adanya peraturan yang disebut dengan Pajak Penghasilan Pasal 21 TER pada Perusahaan Dagang PT Baja Putra Perkasa. Dalam penelitian ini penulis menggunakan data penggajian Karyawan Tetap periode 2023 sebagai dasar perbandingan perhitungan PPh Pasal 21 Harmonisasi dengan PPh pasal 21 TER.

1.6 Sistematika Penulisan

Untuk memudahkan para pembaca dalam memahami penelitian ini, penulis mengklarifikasi penelitian dalam bab yang terdiri atas sub bab dengan penjelasan sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini menjelaskan tentang Latar Belakang, Perumusan Masalah, Tujuan dan Manfaat, Metode Pengumpulan Data, Ruang Lingkup, dan Sistematika Penulisan yang digunakan dalam penelitian ini.

BAB II LANDASAN TEORI

Dalam bab ini membahas tentang teori-teori dan tinjauan umum yang berhubungan dengan Analisis Perbandingan Skema Perhitungan Harmonisasi Pajak Penghasilan Pasal 21 dengan Pajak Penghasilan Pasal 21 TER Pada PT. Baja Putra Perkasa, Dimana teori ini akan dipakai sebagai dasar dan pedoman.

BAB III PEMBAHASAN

Dalam bab ini memberikan penjelasan umum yang mengenai Analisa organisasi Perusahaan, Gambaran umum Perusahaan, Sejarah singkat Perusahaan, dan struktur Perusahaan, serta hasil dari penelitian.

BAB IV PENUTUP

Bab ini berisi tentang Kesimpulan dari hasil penelitian serta saran dari penulis Tugas Akhir.

BAB II

LANDASAN TEORI

2.1 Pengertian Pajak

Definisi pajak menurut S. I. Djajadiningrat Pajak sebagai suatu kewajiban menyerahkan sebagian dari kekayaan ke kas negara yang disebabkan suatu keadaan, kejadian, dan perbuatan yang memberikan kedudukan tertentu, tetapi bukan sebagai hukuman, menurut peraturan yang ditetapkan pemerintah serta dapat dipaksakan, tetapi tidak ada jasa timbal balik dari negara secara langsung, untuk memelihara negara secara umum. (Florisya Luqyana Rencani 2015)

Pajak menurut UU RI NO. 28 Tahun 2007 tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan yaitu, perpajakan adalah kontribusi wajib kepada Negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapat imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Negara sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. (UU No. 28 Tahun 2007)

Dari beberapa definisi tersebut, unsur-unsur yang terkandung di dalamnya dapat diidentifikasi sebagai berikut :

1. Ada masyarakat, keharusan adanya masyarakat, karena pajak di pungut untuk penyelenggaraan kepentingan umum, Dimana kepentingan umum dalam masyarakat terdapat dalam Masyarakat terdapat dalam kehidupan yang berkelompok.

2. Berdasarkan undang-undang. Jika pemerintah memungut tanpa izin pemiliknya, maka dapat dikatakan sebagai perampokan. Untuk itu maka pungutan pajak harus berdasarkan undang-undang
3. Ada pemungut pajak. Pemungut pajak dilakukan oleh fiskus merupakan pemerintah yang sah (dahulu dapat dipungut oleh kepala suku atau kepala warga maupun raja).
4. Ada wajib pajaknya. Wajib pajak dapat berupa perseorangan atau berbentuk badan.
5. Ada objek pajaknya. Objek pajak atau tatbestand adalah keadaan, perbuatan atau peristiwa yang dapat dikenai pajak atau dapat menjadi objek pajak yaitu:
 - 1) Keadaan, misalnya setiap orang yang dalam tahun pajak mempunyai penghasilan dan besarnya penghasilan melebihi penghasilan tidak kena pajak (PTKP) , maka penghasilan tersebut disebut penghasilan kena pajak dan dengan sendirinya dikenakan pajak penghasilan (PPh).
 - 2) Perbuatan, misalnya jual beli surat berharga atas transaksi jual beli dengan menggunakan dokumen akan dikenakan “Bea Meterai”
 - 3) Peristiwa, suatu keadaan yang terjadi di luar kehendak manusia, misalnya terjadi kebakaran. Obyek peristiwa tersebut merupakan bagian dari pajak penghasilan atas ganti rugi kebakaran. (Sartono 2023)

Dari definisi pajak di atas , karakteristiknya adalah:

1. Adanya pengalihan kekayaan dari sektor wajib pajak ke sektor pemerintah.
2. Pemungutan pajak dapat dipaksakan secara hukum melalui dua cara, yaitu melalui pengadilan atau surat paksa yang disampaikan pihak fiskus.
3. Pajak dapat dikenakan terhadap orang pribadi, barang, dan wajib pajak badan.
4. Pajak dapat dipungut secara periodik ataupun insidentil.

5. Tidak ada kontraprestasi secara langsung oleh Negara dalam pembayaran pajak.
6. Pajak yang dipungut Negara digunakan untuk fungsi budgeter dan regulerend.

Prinsip-prinsip pajak terdahulu masih digunakan sampai saat ini dalam sistem perpajakan modern. Tiga prinsip utama perpajakan adalah:

1. *Efficiency*

Pemungutan pajak harus murah serta mudah dalam penagihannya, sehingga hasil pemungutan pajak lebih besar dari biaya pemungutannya.

2. *Equity*

Pajak dikenakan kepada Wajib Pajak harus sebanding dengan kemampuannya untuk membayar pajak tersebut dan manfaat yang diterimanya. Pemungutan pajak harus adil di antara Wajib Pajak yang satu dengan Wajib Pajak lainnya

3. *Economic effects must be considered*

Pajak dapat memengaruhi kehidupan ekonomis Wajib Pajak. Hal ini harus dipertimbangkan ketika merumuskan kebijakan perpajakan. Pajak yang dikumpulkan jangan sampai menyulitkan atau mengganggu kelancaran produksi perusahaan.

Adapun beberapa fungsi dari pajak yaitu sebagai berikut :

1. Fungsi Anggaran (Fungsi Budgeter)

Pajak menjadi sumber pemasukan keuangan negara dengan cara mengumpulkan dana atau uang ke kas negara dari wajib pajak untuk membiayai pembangunan nasional atau pengeluaran negara lainnya. Sehingga fungsi pajak memiliki tujuan menyeimbangkan pengeluaran negara dengan pendapatan negara.

2. Fungsi Mengatur (Fungsi Regulasi)

Pajak merupakan alat untuk melaksanakan serta mengatur kebijakan negara dalam lapangan sosial dan ekonomi. Fungsi mengatur tersebut antara lain:

- a. Pajak dapat digunakan untuk menghambat laju inflasi.
- b. Pajak dapat digunakan sebagai alat untuk mendorong kegiatan ekspor, seperti: pajak ekspor barang.
- c. Pajak dapat memberikan proteksi atau perlindungan terhadap barang produksi dari dalam negeri, contohnya: Pajak Pertambahan Nilai (PPN).
- d. Pajak dapat mengatur dan menarik investasi modal yang membantu perekonomian agar semakin produktif.

3. Fungsi Pemerataan (Pajak Distribusi)

Pajak dapat digunakan untuk menyesuaikan serta menyeimbangkan antara pembagian pendapatan dengan kesejahteraan masyarakat.

4. Fungsi Stabilisasi

Pajak berperan sebagai balancing kondisi serta keadaan perekonomian, seperti: mengatasi inflasi, pemerintah menetapkan pajak yang tinggi, sehingga jumlah uang yang beredar dapat dikurangi. Sedangkan untuk mengatasi kelesuan ekonomi atau deflasi, pemerintah menurunkan pajak, sehingga jumlah uang yang beredar dapat ditambah dan deflasi dapat diatasi.

Terdapat beberapa jenis pajak yang diterapkan pada sistem perpajakan Indonesia. Setiap jenis tersebut memiliki ciri khas juga tujuan tertentu. Di Indonesia, Jenis pajak yang umum diterapkan antara lain:

1. Pajak Penghasilan: Pajak yang dikenakan atas penghasilan individu atau badan usaha. Terdapat dua jenis pajak penghasilan, yaitu pajak penghasilan orang pribadi (PPh) dan pajak penghasilan badan (PPh Badan).

2. Pajak Pertambahan Nilai (PPN): Pajak yang dikenakan atas penjualan barang dan jasa. PPN bersifat tidak langsung yang dikenakan pada setiap tahapan produksi dan distribusi barang maupun jasa.
3. Pajak Bumi dan Bangunan (PBB): Pajak yang dikenakan atas kepemilikan dan pemanfaatan tanah dan/atau bangunan. PBB merupakan pajak proporsional yang jumlahnya ditentukan berdasarkan nilai properti.
4. Pajak Kendaraan Bermotor (PKB): Pajak yang dikenakan atas kepemilikan kendaraan bermotor. PKB dipergunakan untuk membiayai akomodasi pemeliharaan jalan dan transportasi umum.
5. Pajak Bea Masuk dan Pajak Pertambahan Nilai atas Barang Impor (BM-PPN Impor): Pajak yang dikenakan atas impor barang dari luar negeri. Pajak ini bertujuan untuk melindungi industri dalam negeri dan mengatur perdagangan internasional.

2.2 Pajak Penghasilan Pasal 21

2.2.1 Pengertian Pajak Penghasilan Pasal 21

Pengertian Pph Pasal 21 adalah pajak atas penghasilan yang meliputi gaji, upah, honorarium, tunjangan dan pembayaran lain dengan nama serta dalam bentuk apapun sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan, jasa, dan kegiatan yang dilakukan oleh orang pribadi Subjek Pajak dalam negeri. (Harjo, Prihadini, and Agustianto 2023)

Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 adalah bentuk pajak yang dikenakan pada penghasilan yang diperoleh oleh individu wajib pajak di dalam negeri seperti yang dituliskan Jusikusuma T. D. dan Wijaya yang saya kutip dari jurnal Strategi Manajemen Perpajakan pada Perusahaan Sektor Energi karya H. Tatnya .

Penghasilan tersebut dapat berasal dari beberapa sumber seperti pekerjaan, jasa, jabatan, serta kegiatan lainnya. PPh Pasal 21 mencakup penghasilan yang diterima oleh subjek pajak seperti gaji, bonus, tunjangan, honorarium, dan pembayaran lainnya yang terkait dengan pekerjaan. (H. Tatnya, S. Imani, T. Wildany 2023)

Dari mekanisme aliran pertambahan kemampuan ekonomis penghasilan yang diterima oleh wajib pajak dapat dikategorikan atas empat sumber yakni:

1. Penghasilan yang diterima atau diperoleh dari pekerjaan berdasarkan hubungan kerja dan pekerjaan bebas
2. Penghasilan dari usaha dan kegiatan
3. Penghasilan dari modal
4. Penghasilan lain-lain, seperti hadiah, pembebasan utang dan sebagainya.

2.2.2 Subjek Pajak Penghasilan Pasal 21

Berdasarkan Undang-Undang No. 36 tahun 2008 pasal 2 ayat 1, subjek pajak dikelompokkan sebagai berikut:

1. Orang pribadi
2. Warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan menggantikan yang berhak
3. Badan
4. Badan Usaha Tetap merupakan subjek pajak yang perlakuan perpajakannya dipersamakan dengan subjek pajak badan.

Subjek pajak dibedakan menjadi dua berdasarkan Undang-Undang No. 36 tahun 2008 Pasal 2 ayat 2 yaitu subjek pajak dalam negeri dan subjek pajak luar negeri. (UU No. 36 Th 2008)

Subjek pajak dalam negeri diatur dalam Undang-Undang PPh pasal 2 ayat 3 meliputi:

1. Orang pribadi yang bertempat tinggal di Indonesia, orang pribadi yang berada di Indonesia lebih dari 183 (seratus delapan puluh tiga) hari dalam jangka waktu 12 bulan atau orang pribadi yang dalam satu tahun pajak berada di Indonesia dan mempunyai keinginan untuk bertempat tinggal di Indonesia.
2. Badan yang didirikan atau bertempat kedudukan di Indonesia, kecuali unit tertentu dari badan pemerintah yang memenuhi kriteria:
 - a) Pembentukannya berdasarkan peraturan Perundang-Undangan
 - b) Pembiayaannya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
 - c) Penerimaannya dimasukkan dalam anggaran Pemerintah pusat dan pemerintah Daerah
 - d) Pembukuannya diperiksa oleh aparat pengawas fungsional negara.
 - e) Warisan yang belum terbagi satu kesatuan menggantikan yang berhak.

Sedangkan subjek pajak luar negeri diatur dalam Undang-Undang PPh pasal 2 ayat 4 yaitu Orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia, orang pribadi yang tinggal di Indonesia tidak lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan, dan badan tidak didirikan dan tidak berkedudukan di Indonesia, yang menjalankan usaha, atau melakukan kegiatan melalui bentuk usaha tetap di Indonesia.

Yang tidak termasuk subjek pajak menurut Undang-Undang No 36 tahun 2008 pasal 3 ayat 1 adalah sebagai berikut :

1. Kantor Perwakilan negara asing
2. Pejabat-pejabat perwakilan diplomatik dan konsulat atau pejabat-pejabat lain dari negara asing dan orang-orang yang diperbantukan kepada mereka yang bekerja pada dan bertempat tinggal bersama mereka dengan syarat bukan negara Indonesia, serta di Indonesia tidak memperoleh penghasilan diluar jabatan atau pekerjaan tersebut serta negara tersebut memberikan perlakuan timbal balik.
3. Organisasi-organisasi internasional dengan syarat:
 - a) Indonesia menjadi anggota organisasi tersebut
 - b) Tidak menjalankan usaha atau kegiatan lain untuk memperoleh penghasilan dari Indonesia selain memberikan pinjaman kepada pemerintah yang dananya berasal dari iuran para anggota.
4. Pejabat-pejabat perwakilan organisasi internasional dengan syarat bukan warga negara Indonesia dan tidak menjalankan usaha, kegiatan, atau pekerjaan lain untuk memperoleh penghasilan dari Indonesia.

2.2.3 Objek Pajak Penghasilan Pasal 21

Menurut Tisnawati dalam bukunya yang berjudul Perpajakan Indonesia yang telah saya kutip dari Jurnal H. Bukidz, Penghasilan yang dipotong PPh pasal 21 adalah

1. Penghasilan yang diterima atau diperoleh pegawai tetap, baik berupa penghasilan yang bersifatteratur maupun tidak teratur.
2. Penghasilan yang diterima atau diperoleh penerima pensiun secara teratur berupa uang pensiun atau penghasilan sejenisnya.

3. Penghasilan sehubungan dengan pemutusan hubungan kerja dan penghasilan sehubungan dengan pensiun yang diterima secara sekaligus berupa uang pesangon, uang manfaat pensiun, tunjangan hari tua atau jaminan hari tua dan pembayaran lain sejenis.
4. Penghasilan pegawai tidak tetap atau tenaga kerja lepas, berupa upah harian, upah mingguan, upah satuan, upah borongan atau upah yang dibayarkan secara bulanan.
5. Imbalan kepada bukan pegawai, antara lain berupa honorarium, komisi, fee dan imbalan sehubungan dengan pekerjaan, jasa dan kegiatan yang dilakukan.
6. Imbalan kepada peserta kegiatan, antara lain berupa uang saku, uang representasi, uang rapat, honorarium, hadiah atau penghargaan dengan nama dan dalam bentuk apapun dan imbalan sejenis dengan nama apapun.
7. Penerimaan dalam bentuk natura dan/atau kenikmatan lainnya dengan nama dan dalam bentuk apapun. (H.Bukidz, H. Sabijono, et al. 2022)

2.2.4 Tarif Pajak Penghasilan Pasal 21

Penghitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 ditentukan dengan tarif berlapis yang diatur dalam Pasal 17 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah diubah beberapa kali yaitu Undang-Undang 36 Tahun 2008 (UU PPh) hingga Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan. Tarif ini diterapkan atas penghasilan kena pajak dari pegawai tetap, penerima pensiun berkala yang dibayarkan secara bulanan dan pegawai tidak tetap atau tenaga kerja lepas yang dibayarkan secara bulanan.

Berikut ini rincian tarif PPh Pasal 21 bagi wajib pajak :

1. Sampai dengan Rp 60 juta = 5%
2. Di atas Rp 60 juta sampai dengan Rp 250 juta = 15%
3. Di atas Rp 250 juta sampai dengan Rp 500 juta = 25%
4. Di atas Rp 500 juta sampai dengan Rp 5 Miliar = 30%
5. Di atas Rp 5 Miliar = 35% (Undang-Undang Nomor 7 2021)

Pemerintah menetapkan besaran PTKP (Penghasilan Tidak Kena Pajak) melalui Peraturan Menteri Keuangan Nomor 101/PMK.010/2016. Besarnya PTKP per tahun adalah sebagai berikut :

1. Rp 54 juta untuk diri wajib pajak orang pribadi.
2. Rp 4,5 juta tambahan untuk wajib pajak yang kawin.
3. Rp 54 juta tambahan untuk seorang isteri yang penghasilannya digabung dengan penghasilan suami.
4. Rp 4,5 juta tambahan untuk setiap anggota keluarga sedarah clan keluarga semenda dalam garis keturunan lurus serta anak angkat, yang mejadi tanggungan sepenuhnya paling banyak 3 orang untuk setiap keluarga. (Menteri Keuangan Republik Indonesia 2016)

2.2.5 Perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21

1. Perhitungan pph pasal 21 untuk pegawai tetap yaitu jumlah seluruh penghasilan bruto setelah dikurangi dengan:
 - a) Biaya jabatan sebesar 5% dari penghasilan bruto, setinggi-tingginya Rp.500.000 sebulan atau Rp.6.000.000 setahun.
 - b) Iuran yang terkait dengan gaji yang dibayar oleh pegawai kepada dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh menteri keuangan atau badan penyelenggara jaminan hari tua yang dipersamakan dengan dana

pensiun yang pendiriannya telah diketahui oleh Menteri keuangan.

Dikurangi PTKP.

Yang dari hasil tersebut di kenal dengan Penghasilan Kena Pajak.

2. Perhitungan pph pasal 21 penerimaan pensiun yaitu Penghasilan Kena Pajak adalah seluruh jumlah penghasilan bruto dikurangi dengan biaya pensiun, sebesar 5% dari penghasilan bruto, setinggi-tingginya Rp 200.000,00 sebulan atau Rp 2.400.000,00 setahun.
3. Perhitungan pph pasal 21 penerimaan honorarium yaitu Pegawai tidak tetap yang penghasilannya dibayar secara bulanan atau jumlah kumulatif penghasilan yang diterima dalam 1 bulan kalender telah melebihi Rp.2.025.000.

PKP = Penghasilan bruto - PTKP

Pegawai tidak tetap yang menerima upah harian, mingguan, satuan maupun borongan, sepanjang penghasilan kumulatif yang diterima dalam 1 bulan kalender belum melebihi Rp 2.025.000

PKP = Penghasilan bruto - Rp 200.000

Pegawai tidak tetap yang menerima upah harian, mingguan, satuan maupun borongan, sepanjang penghasilan kumulatif yang diterima dalam 1 bulan kalender telah melebihi Rp 2.025.000 belum melebihi Rp 7.000.000.

PKP = Penghasilan bruto - PTKP sebenarnya (PTKP yang sebenarnya adalah sebesar PTKP untuk jumlah hari kerja yang sebenarnya.)

Pegawai tidak tetap yang menerima upah harian, upah mingguan, upah satuan atau upah borongan, sepanjang penghasilan kumulatif yang diterima dalam 1 bulan kalender telah melebihi Rp 7.000.000

PKP = Penghasilan bruto – PTKP

2.3 Perubahan Regulasi Pajak Penghasilan Pasal 21 Tahun 2023

Pemerintah melalui Direktorat Jendral Pajak telah mengatur Kembali pemotongan PPh 21 yang tertuang dalam Peraturan Pemerintahan (PP) No. 58 Tahun 2023 tentang Tarif Pemotongan PPh Pasal 21 atas Penghasilan yang Sehubungan dengan Pekerjaan, Jasa, atau Kegiatan Wajib Pajak Orang Pribadi.

2.3.1 Dasar Hukum

Skema penghitungan PPh 21 terbaru ini sesuai dengan ketentuan dalam Pasal tarif pasal 17 berdasarkan Undang-Undang No. 7 Tahun 1983 tentang pajak penghasilan (UU PPh), yang sebagaimana telah beberapa kali mengalami perubahan yang salah satunya yaitu UU No. 7 Tahun 2021 mengenai Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP), bahwa:

“Tarif pemotongan atas penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah tarif pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf a, kecuali ditetapkan lain dengan Peraturan Pemerintah.” (Undang-Undang Nomor 7 2021)

Selanjutnya pemerintah menerbitkan regulasi teknis sebagai aturan pelaksana tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemotongan Pajak atas Penghasilan Sehubungan dengan Pekerjaan, Jasa, atau Kegiatan Orang Pribadi dari PP 58/2023 melalui Peraturan Menteri Keuangan No. 168 Tahun 2023.

Maka skema perhitungan pemotongan PPh Pasal 21 yang terbaru dihitung atas dasar penerima dan jumlah penghasilan yang dikenakan pajak.

2.3.2 Perubahan Skema Hitung dan Penyesuaian Pengaturan

Dalam artikelnya pada laman klik pajak, Fitrya menjelaskann skema perhitung ini disebut juga sebagai skema To Be, yaitu dengan mendasarkan pada subjek penerima dari jenis penghasilannya dan penerapan waktu perhitungan pajaknya. Perubahan skema perhitungan PPh 21 di antaranya :

1. Perubahan seluruh skema penghitungan PPh 21

Skema penghitungan pajak penghasilan pasal 21 yang dipotong untuk pegawai tetap (untuk masa pajak selain masa pajak terakhir) dan pegawai tidak tetap telah diubah.

2. Perluasan lingkup penghitungan PPh 21

Memperluas lingkup penghitungan PPh Pasal 21 untuk peserta program pensiun yang masih berstatus pegawai yang menarik dana pensiun. Perluasan tersebut dari sebelumnya hanya Dapen saja, kini juga berlaku untuk lingkup BPJSTK, ASABRI, TASPEN.

3. Pengurangan zakat/sumbangan keagamaan

Zakat / sumbangan keagamaan wajib yang dibayar melalui pemberi kerja dapat dikurangkan dalam penghasilan bruto PPh 21.

4. Penambahan pengecualian penghasilan yang dipotong PPh 21 Menambah pengecualian penghasilan yang dipotong PPh 21 yakni DTP.

5. Penggabungan seluruh penghasilan dalam masa pajak

Menggabungkan seluruh penghasilan pegawai tetap dalam 1 bulan atau dalam masa pajak.

6. Pemotongan PPh 21 atas natura/kenikmatan

Dilakukan pemotongan PPh 21 atas natura dan/atau kenikmatan bagi wajib pajak orang pribadi.

Pokok penyesuaian pengaturan skema perhitungan PPh Pasal 21 To Be atau yang berubah di antaranya :

1. Mempertegas kriteria pemberi kerja yang tidak wajib melakukan pemotongan PPh 21. Pemberi kerja tidak wajib memotong pajak penghasilan pasal 21 apabila :
 - a) Penerima penghasilan tidak terkait dengan usaha/pekerjaan bebas dari pemberi kerja.
 - b) Organisasi internasional berdasarkan perjanjian internasional.
2. Menggabungkan Peraturan Menteri Keuangan biaya jabatan/biaya pensiun dan PMK pengurang penghasilan harian.
3. Penambahan jenis penghasilan yang dikecualikan dari pemotongan PPh 21, yakni bantuan, sumbangan, hibah.
4. Penyesuaian pengurang penghasilan bruto Bukan Pegawai dengan konsep dalam PMK 141/2015.
5. Ketentuan DPP PPh 21 dokter dimasukkan dalam Lampiran RPMK (petunjuk umum).
6. Penegasan penerima penghasilan berhak mendapatkan bukti pemotongan, dan pemberi penghasilan tidak wajib membuat bupot jika tidak ada penghasilan yang dibayarkan.
7. Pengaturan tentang PNS membuat surat pernyataan 2 pemberi kerja.

Berikut resume skema To Be atau perubahan untuk menghitung PPh Pasal 21 berdasarkan penerima penghasilan :

Tabel II.1
Resume Skema To Be

Resume Skema To Be				
No	Subjek Penerima Penghasilan	Penghasilan	Pengenaan	Skema Perhitungan
1	Pegawai Tetap dan Pensiunan	Atas seluruh penghasilan	diterapkan disetiap masa, kecuali masa pajak terakhir	= Penghasilan Bruto x TER Bulanan
2	PNS/TNI/Polri/Pejabat Negara/Pensiunannya	Atas penghasilan tetap teratur	Diterapkan pada masa pajak terakhir	= PKP (Penghasilan kena Pajak) setahun x Tarif Pasal 17
3	Anggota Dewan Komisaris/Pengawas	Atas honor dan sejenisnya	Diterapkan Per masa pajak	= Penghasilan Bruto x TER Bulanan
4	Pegawai Tidak Tetap	Atas upah dan sejenisnya tidak dibayar bulanan Rp0-2,5 juta/hari		= Penghasilan Bruto x TER Harian
		Atas upah dan sejenisnya tidak dibayar bulanan > Rp2,5 juta/hari		= Penghasilan Bruto x 50% x Tarif Pasal 17
		Atas upah dan sejenisnya tidak dibayar bulanan		= Penghasilan Bruto bulanan x TER bulanan
5	Bukan Pegawai	Atas honor dan sejenisnya	Diterapkan per masa pajak / pada saat terutang	= Penghasilan Bruto x 50% x Tarif Pasal 17
6	Peserta Kegiatan	Atas hadiah atau sehubungan dengan kegiatan	Diterapkan per masa pajak / pada saat terutang	= Penghasilan Bruto x Tarif Pasal 17
7	Peserta Program Pensiun (Pegawai)	Atas penarikan dana pensiun di awal	Diterapkan per masa pajak	= Penghasilan Bruto x Tarif Pasal 17
8	Mantan Pegawai	Atas jasa produksi, tantiem, gratifikasi, bonus atau imbalan lain	Diterapkan per masa pajak	= Penghasilan Bruto x Tarif Pasal 17

Sumber : <https://klikpajak.id> author Fitrya.

2.3.3 Penyesuaian PPh 21 Skema TER

TER merupakan suatu bentuk penyempurnaan metode perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21, bukan merupakan bentuk pajak baru. Oleh karena itu, tidak ada jenis pajak tambahan yang muncul sebagai hasil dari penerapan aturan TER ini. Sistem perhitungan TER berlaku hanya untuk masa Pajak yang bukan merupakan periode pajak terakhir.

Dalam artikel pada laman DJP online, Sri Hartati Gultom yang merupakan salah satu pegawai Direktorat Jendral Pajak menjelaskan bahwa Tarif efektif pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 terdiri atas Tarif efektif bulanan dan Tarif efektif Harian. (Tarif Efektif Rata-Rata_ Penyempurnaan Perhitungan PPH Pasal 21 _ Direktorat Jenderal Pajak n.d.)

Tarif efektif bulanan yang di maksud yaitu dikategorikan berdasarkan dari besarnya Penghasilan Tidak Kena Pajak yang disesuaikan dengan status perkawinan dan jumlah tanggungan Wajib Pajak pada awal tahun pajak.

Kategori Tarif efektif bulanan yang dimaksud dalah sebagai berikut :

1. kategori A diterapkan atas penghasilan bruto bulanan yang diterima atau diperoleh penerima penghasilan dengan status Penghasilan Tidak Kena Pajak:
 - 1) tidak kawin tanpa tanggungan;
 - 2) tidak kawin dengan jumlah tanggungan sebanyak 1 (satu) orang; atau
 - 3) kawin tanpa tanggungan.
2. kategori B diterapkan atas penghasilan bruto bulanan yang diterima atau diperoleh penerima penghasilan dengan status Penghasilan Tidak Kena Pajak:
 - 1) tidak kawin dengan jumlah tanggungan sebanyak 2 (dua) orang;
 - 2) tidak kawin dengan jumlah tanggungan sebanyak 3 (tiga) orang;
 - 3) kawin dengan jumlah tanggungan sebanyak I (satu) orang; atau
 - 4) kawin dengan jumlah tanggungan sebanyak 2 (dua) orang.
3. Kategori C diterapkan atas penghasilan bruto bulanan yang diterima atau diperoleh penerima penghasilan dengan status Penghasilan Tidak Kena Pajak kawin dengan jumlah tanggungan sebanyak 3 (tiga) orang. (PP No 58 Tahun 2023)

Detail PTKP untuk setiap kategori seperti yang sudah di jelaskan sebelumnya adalah sebagai berikut :

1. Kategori A (TER A) mencakup TK/0 dengan PTKP Rp54 juta; TK/1; dan K/0 dengan PTKP Rp58,5 juta.
2. Kategori B (TER B) mencakup TK/2 dan K/1 dengan PTKP Rp63 juta; serta TK/3 dan K/2 dengan total PTKP Rp67,5 juta.
3. Kategori C (TER C) mencakup K/3 dengan PTKP Rp 72 juta.



Besarnya tarif efektif bulanan berbeda antar kategori, namun secara umum berkisar antara 0% - 34% per bulan. Terdapat 44 lapisan untuk TER A, 40 lapisan untuk Ter B, dan 41 lapisan untuk TER C dengan penjabaran sebagai berikut :

1. TER Kategori A

Tabel II.2
TER bulanan kategori A

No	Penghasilan Bruto (Rp)			TER A
1	Sampai dengan 5.400.000			0,00%
2	5.400.001	s/d	5.650.000	0,25%
3	5.650.001	s/d	5.950.000	0,50%
4	5.950.001	s/d	6.300.000	0,75%
5	6.300.001	s/d	6.750.000	1,00%
6	6.750.001	s/d	7.500.000	1,25%
7	7.500.001	s/d	8.550.000	1,50%
8	8.550.001	s/d	9.650.000	1,75%
9	9.650.001	s/d	10.050.000	2,00%
10	10.050.001	s/d	10.350.000	2,25%
11	10.350.001	s/d	10.700.000	2,50%
12	10.700.001	s/d	11.050.000	3,00%
13	11.050.001	s/d	11.600.000	3,50%
14	11.600.001	s/d	12.500.000	4,00%
15	12.500.001	s/d	13.750.000	5,00%
16	13.750.001	s/d	15.100.000	6,00%
17	15.100.001	s/d	16.950.000	7,00%
18	16.950.001	s/d	19.750.000	8,00%
19	19.750.001	s/d	24.150.000	9,00%
20	24.150.001	s/d	26.450.000	10,00%
21	26.450.001	s/d	28.000.000	11,00%
22	28.000.001	s/d	30.050.000	12,00%
23	30.050.001	s/d	32.400.000	13,00%
24	32.400.001	s/d	35.400.000	14,00%
25	35.400.001	s/d	39.100.000	15,00%
26	39.100.001	s/d	43.850.000	16,00%
27	43.850.001	s/d	47.800.000	17,00%
28	47.800.001	s/d	51.400.000	18,00%
29	51.400.001	s/d	56.300.000	19,00%
30	56.300.001	s/d	62.200.000	20,00%
31	62.200.001	s/d	68.600.000	21,00%
32	68.600.001	s/d	77.500.000	22,00%
33	77.500.001	s/d	89.000.000	23,00%
34	89.000.001	s/d	103.000.000	24,00%
35	103.000.001	s/d	125.000.000	25,00%
36	125.000.001	s/d	157.000.000	26,00%
37	157.000.001	s/d	206.000.000	27,00%
38	206.000.001	s/d	337.000.000	28,00%
39	337.000.001	s/d	454.000.000	29,00%
40	454.000.001	s/d	550.000.000	30,00%
41	550.000.001	s/d	695.000.000	31,00%
42	695.000.001	s/d	910.000.000	32,00%
43	910.000.001	s/d	1.400.000.000	33,00%
44	lebih dari 1.400.000.000			34,00%

Sumber : (Ortax, Tarif TER 2024)

2. TER Kategori B

Tabel II.3
TER bulanan kategori B

No	Penghasilan Bruto (Rp)			TER B
1	Sampai dengan 6.200.000			0,00%
2	6.200.001	s/d	6.500.000	0,25%
3	6.500.001	s/d	6.850.000	0,50%
4	6.850.001	s/d	7.300.000	0,75%
5	7.300.001	s/d	9.200.000	1,00%
6	9.200.001	s/d	10.750.000	1,50%
7	10.750.001	s/d	11.250.000	2,00%
8	11.250.001	s/d	11.600.000	2,50%
9	11.600.001	s/d	12.600.000	3,00%
10	12.600.001	s/d	13.600.000	4,00%
11	13.600.001	s/d	14.950.000	5,00%
12	14.950.001	s/d	16.400.000	6,00%
13	16.400.001	s/d	18.450.000	7,00%
14	18.450.001	s/d	21.850.000	8,00%
15	21.850.001	s/d	26.000.000	9,00%
16	26.000.001	s/d	27.700.000	10,00%
17	27.700.001	s/d	29.350.000	11,00%
18	29.350.001	s/d	31.450.000	12,00%
19	31.450.001	s/d	33.950.000	13,00%
20	33.950.001	s/d	37.100.000	14,00%
21	37.100.001	s/d	41.100.000	15,00%
22	32.400.001	s/d	45.800.000	16,00%
23	35.400.001	s/d	49.500.000	17,00%
24	39.100.001	s/d	53.800.000	18,00%
25	43.850.001	s/d	58.500.000	19,00%
26	47.800.001	s/d	64.000.000	20,00%
27	51.400.001	s/d	71.000.000	21,00%
28	56.300.001	s/d	80.000.000	22,00%
29	62.200.001	s/d	93.000.000	23,00%
30	68.600.001	s/d	109.000.000	24,00%
31	77.500.001	s/d	129.000.000	25,00%
32	89.000.001	s/d	163.000.000	26,00%
33	103.000.001	s/d	211.000.000	27,00%
34	125.000.001	s/d	374.000.000	28,00%
35	157.000.001	s/d	459.000.000	29,00%
36	206.000.001	s/d	555.000.000	30,00%
37	337.000.001	s/d	704.000.000	31,00%
38	454.000.001	s/d	957.000.000	32,00%
39	550.000.001	s/d	1.405.000.000	33,00%
40	lebih dari 1.405.000.000			34,00%

Sumber : (Ortax, Tarif TER 2024)

3. TER kategori C

Tabel II.4
TER bulanan kategori C

No	Penghasilan Bruto (Rp)			TER C
1	Sampai dengan 6.600.000			0,00%
2	6.600.001	s/d	6.950.000	0,25%
3	6.950.001	s/d	7.350.000	0,50%
4	7.350.001	s/d	7.800.000	0,75%
5	7.800.001	s/d	8.850.000	1,00%
6	8.850.001	s/d	9.800.000	1,25%
7	9.800.001	s/d	10.950.000	1,50%
8	10.950.001	s/d	11.200.000	1,75%
9	11.200.001	s/d	12.050.000	2,00%
10	12.050.001	s/d	12.950.000	3,00%
11	12.950.001	s/d	14.150.000	4,00%
12	14.150.001	s/d	15.550.000	5,00%
13	15.550.001	s/d	17.050.000	6,00%
14	17.050.001	s/d	19.500.000	7,00%
15	19.500.001	s/d	22.700.000	8,00%
16	22.700.001	s/d	26.600.000	9,00%
17	26.600.001	s/d	28.100.000	10,00%
18	28.100.001	s/d	30.100.000	11,00%
19	30.100.001	s/d	32.600.000	12,00%
20	32.600.001	s/d	35.400.000	13,00%
21	35.400.001	s/d	38.900.000	14,00%
22	38.900.001	s/d	43.000.000	15,00%
23	43.000.001	s/d	47.400.000	16,00%
24	47.400.001	s/d	51.200.000	17,00%
25	51.200.001	s/d	55.800.000	18,00%
26	55.800.001	s/d	60.400.000	19,00%
27	60.400.001	s/d	66.700.000	20,00%
28	66.700.001	s/d	74.500.000	21,00%
29	74.500.001	s/d	83.200.000	22,00%
30	83.200.001	s/d	95.600.000	23,00%
31	95.600.001	s/d	110.000.000	24,00%
32	110.000.001	s/d	134.000.000	25,00%
33	134.000.001	s/d	169.000.000	26,00%
34	169.000.001	s/d	221.000.000	27,00%
35	221.000.001	s/d	390.000.000	28,00%
36	390.000.001	s/d	463.000.000	29,00%
37	463.000.001	s/d	561.000.000	30,00%
38	561.000.001	s/d	709.000.000	31,00%
39	709.000.001	s/d	965.000.000	32,00%
40	965.000.001	s/d	1.419.000.000	33,00%
41	Lebih dari 1.419.000.000			34,00%

Sumber : (Ortax, Tarif TER 2024)

Skema Perhitungan PPh 21 pegawai tetap bulanan dengan menggunakan TER lebih sederhana, dapat dilakukan dengan cara berikut :

1. Perhitungan TER per Januari hingga November dilakukan dengan rumus :

Penghasilan Bruto x Tarif TER

Penghasilan bruto bulanan yang menjadi dasar perhitungan TER merupakan pendapatan yang diterima oleh Wajib Pajak selama satu periode pajak.

Besarnya TER di tentukan berdasarkan Penghasilan Kena Pajak (PKP).

2. Perhitungna Ter Pada Bulan Desember dilakukan dengan rumus :

Penghasilan Aktual dari Januari hingga Desember x Tarif Pasal 17

Perhitungan PPh 21 pada bulan Desember mempertimbangkan jumlah penghasilan aktual dan menggunakan tarif Pasal 17 UU PPh. Setelah di ketahui perhitungan PPH 21 elama setahun, besarnya PPh 21 untuk bulan desember dihitung dengan rumus :

PPh 21 setahun dengan perhitungan Tarif Pasal 17 UU PPh – PPh yang sudah di bayarkan dari Januari hingga November yang dihitung dengan TER Bulanan.



BAB III

PEMBAHASAN

3.1 Tinjauan Umum Perusahaan

3.1.1 Sejarah dan Perkembangan Perusahaan

PT. Baja Putra merupakan perusahaan yang bergerak dibidang penjualan besi dan baja. Didirikan pada tahun 2014, dan beralamat di Jl. Mustikasari No. 09, RT. 001 / RW. 004. Kel. Mustikasari, Kec. Mustikajaya, kota Bekasi. Sebagai distributor, PT Baja Putra menjual besi dan baja berbagai jenis serta ukuran, sesuai permintaan customer dalam memenuhi kebutuhan pasar. Dengan adanya manajemen yang profesional serta rencana pemasaran yang baik dan tepat, sehingga menjadikan PT. Baja Putra sebagai distributor besi dan baja yang dapat mengembangkan bisnisnya seperti saat ini.

Tujuan Perusahaan PT. Baja Putra adalah menjadi pilihan utama bagi pelanggan dengan memenuhi permintaan produk sesuai kebutuhan, melalui produk yang berkualitas, dan pelayanan terbaik secara profesional dan berintegritas.

Visi dan Misi PT. Baja Putra

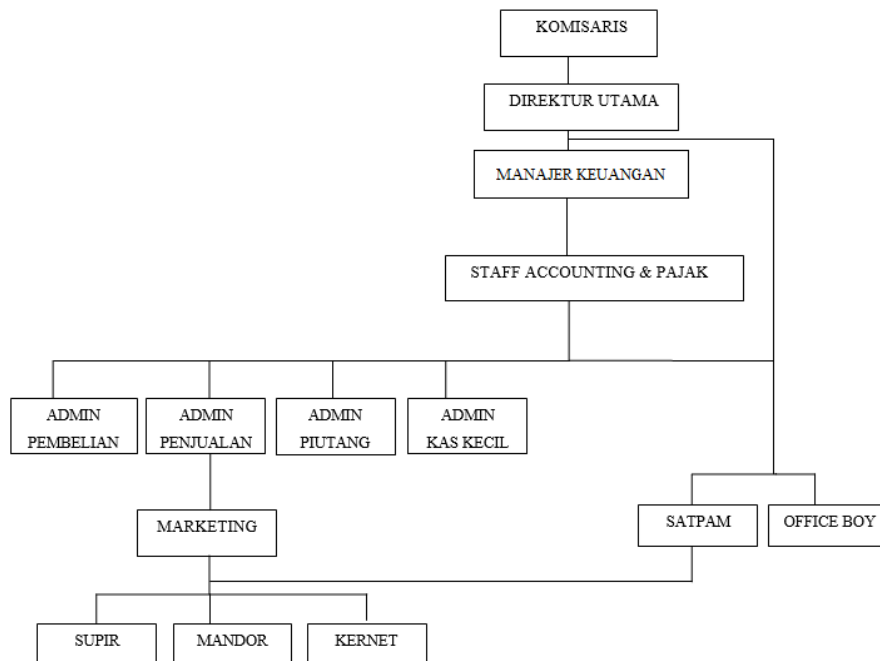
1. Visi

Menjadi distributor besar yang unggul dalam bidang perdagangan besi dan baja. Serta mengembangkan secara profesional juga meningkatkan kualitas perusahaan untuk menjadi distributor yang handal, terpercaya dan berintegritas.

2. Misi PT. Baja Putra

- a) Menjadi distributor yang andal dan terpercaya.
- b) Meningkatkan pelayanan yang baik dan tepat waktu dalam memenuhi permintaan pesanan pelanggan
- c) Menjaga dan meningkatkan kualitas produk untuk tercapainya kepuasan pelanggan.
- d) Mengembangkan secara berkesinambungan potensi sumber daya manusia (SDM) yang handal dan kompeten dibidangnya dalam mencapai kesejahteraan.

3.1.2 Struktur dan Tata Kerja Organisasi



Sumber : PT Baja Putra Perkasa, 2023

Gambar III.1
Struktur Organisasi

PT. Baja Putra memiliki 24 orang karyawan, yang terbagi atas Komisaris, Direktur Utama, Manajer Keuangan, Staff Accounting & Pajak, Admin Pembelian, Admin Penjualan, Admin Piutang, Admin Kas Kecil, Satpam, Office boy, Marketing, Supir, Mandor, Kernet.

Tugas dan tanggung jawab

1. Komisaris

- a) Melakukan pengawasan terhadap sistem kebijakan perusahaan dan kebijakan direksi.
- b) Menerima laporan keuangan, laporan kondisi perusahaan, dari direktur utama.
- c) Memantau perkembangan perusahaan.
- d) Memberikan nasihat serta saran dalam penentuan kebijakan dan ketentuan anggaran dasar Perusahaan.

2. Direktur Utama

- a) Menentukan serta memutuskan peraturan, kebijakan, dan strategi-strategi yang tepat untuk mencapai visi misi perusahaan. Menerima laporan keuangan, laporan kondisi perusahaan, dari direktur utama.
- b) Mengkoordinasikan, mengawasi dan mengendalikan semua kegiatan perusahaan seperti dalam bidang keuangan, administrasi, penjualan, pembelian, dan kepegawaian. Memberikan nasihat serta saran dalam penentuan kebijakan dan ketentuan anggaran dasar Perusahaan.
- c) Memimpin perusahaan, serta melaksanakan pekerjaan yang sudah ditunjuk dan bertanggung jawab kepada komisaris dengan memberikan laporan keuangan, monitoring kondisi Perusahaan.

3. Manajer Keuangan

- a) Membuat perencanaan, mengkoordinasikan, serta melakukan pengawasan arus kas perusahaan (cash flow), dalam pengelolaan hutang, piutang, laba rugi perusahaan, sesuai sistem dan prosedur accounting agar berjalan dengan benar yang akan dipakai dalam laporan keuangan kepada jajaran direksi dan komisaris.
- b) Memeriksa dan mengkoordinasikan penyusunan keluar dan masuk anggaran perusahaan, dengan staff accounting serta mengontrol penggunaan anggaran agar terpakai secara efektif dan efisien.
- c) Mengkoordinasikan dan memeriksa pembayaran, dan pelaporan membayar pajak perusahaan tepat waktu, dan sesuai dengan peraturan pemerintah yang berlaku.

4. Staff Accounting & Pajak

- a) Membuat faktur pajak sesuai invoice / nota penjualan.
- b) Membuat dan melaporkan SPT Masa PPh 21, PPh Pasal 25, dan PPN setiap bulan ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP).
- c) Membuat rekap data PPh 21, PPh 23, PPh 25, dan PPN, dan semua laporan yang berkaitan dengan pajak, sebagai bahan informasi untuk perusahaan.
- d) Memeriksa faktur, nota pembelian dan penjualan, total tagihan hutang serta piutang setiap bulan.
- e) Memeriksa stock opname setiap minggu, untuk menyesuaikan jumlah fisik barang digudang yang masih tersedia, dengan data perusahaan.
- f) Membuat laporan keuangan perusahaan.
- g) Memeriksa laporan kas kecil untuk melihat dan menentukan pengeluaran dan pemasukan perusahaan dan ketersediaan dana kas kecil yang efektif.

- h) Melakukan koordinasi dengan seluruh staff admin untuk membuat laporan yang akan dilaporkan kepada direktur utama.

5. Admin Pembelian

- a) Membuat data laporan pembelian dan pengeluaran barang.
- b) Membuat kartu stok barang dagang dan inventaris Perusahaan
- c) Membuat dan memiliki arsip database supplier
- d) Melakukan seleksi kepada supplier dengan koordinasi, dan negosiasi, mengenai harga, jenis barang, kualitas produk, dan kesiapan serta ketepatan tanggal pengiriman barang.
- e) Mengontrol Purchasing Order (PO) sampai dengan Pelunasan tagihan pembelian barang dagang.
- f) Melakukan pengecekan dan menseleksi setiap barang yang di pesan sesuai SOP yang berlaku.
- g) Melakukan arsip data setiap bulan dan tertata rapih.
- h) Melakukan pengawasan dan memastikan kesediaan barang setiap hari melalui kontrol stok.
- i) Membuat laporan pembelian barang dagang, kartu stock, dan stock opname kepada accounting staff.

6. Admin Penjualan

- a) Membuat invoice atau nota penjualan barang dagang.
- b) Memenuhi kebutuhan permintaan pesanan barang dari pelanggan melalui telepon, dan surat

- c) Melakukan pemeriksaan terhadap status data penjualan untuk mengecek status pengiriman, dan selesainya permintaan pesanan pelanggan.
- d) Menginput data penjualan setiap hari.
- e) Membuat laporan penjualan dan melakukan arsip data setiap bulan.
- f) Membuat kartu stock barang dagang (pembelian dan penjualan barang).

7. Admin Piutang

- a) Membuat laporan penjualan barang dagang, penerimaan piutang dari pelanggan, dan data piutang.
- b) Melakukan pengecekan piutang dagang Perusahaan
- c) Melakukan konfirmasi (follow up) kepada pelanggan yang masih memiliki piutang.
- d) Membuat dan mengirimkan surat tagihan piutang kepada pelanggan
- e) Memeriksa dan berkoordinasi dengan kolektor atas dokumen tagihan piutang yang akan dikirim kepada pelanggan.

8. Admin Kas Kecil

- a) Melakukan pencatatan transaksi pengeluaran kas kecil setiap hari.
- b) Menyusun dan membuat laporan kas kecil setiap bulan, dan tahunan yang kemudian dilaporkan kepada Staff Accounting.
- c) Mengatur pembayaran tagihan setiap bulan agar tidak terjadi keterlambatan.
- d) Melakukan pengarsipan bukti pengeluaran kas kecil dan data kas kecil setiap bulan baik kas masuk, maupun keluar

- e) Mengirim permintaan dana kas kecil kepada Accounting Staff yang disetujui oleh Direktur Utama.

9. Satpam

- a) Menjaga keamanan di lingkungan Perusahaan
- b) Berkoordinasi dengan admin pembelian dalam memeriksa barang yang dikirim dari supplier yang masuk ke lingkungan perusahaan.
- c) Memeriksa kelengkapan surat jalan,
- d) Memeriksa serta memastikan kebenaran identitas supplier, perusahaan, dan kendaraan yang mengirimkan barang.
- e) Memeriksa jumlah barang dan jenis barang,
- f) Mencatat identitas karyawan yang menerima barang tersebut,
- g) Mencatat waktu penerimaan barang seperti tanggal, bulan, tahun dan jam penerimaan.
- h) Berkoordinasi dengan admin penjualan dalam memeriksa barang yang akan dikirim ke pelanggan, yaitu sebagai berikut :
 - 1) Memeriksa kelengkapan surat jalan,
 - 2) Memeriksa jumlah barang dan jenis barang yang akan dikirim
 - 3) Mencatat waktu pengiriman barang seperti tanggal, bulan, tahun dan jam keluar barang.
 - 4) Mencatat identitas karyawan yang melakukan pengiriman barang tersebut
 - 5) Mencatat absensi kehadiran supir, mandor dan kernet

10. Office Boy

- a) Menjaga kebersihan ruang kerja karyawan, dan lingkungan perusahaan.
- b) Membantu dalam memenuhi kebutuhan teknis karyawan di kantor.
- c) Menjaga dan merawat inventaris kantor.

11. Marketing

- a) Mencari pelanggan baru baik secara langsung maupun melalui media sosial.
- b) Menjaga dan menjalin hubungan baik dengan pelanggan.
- c) Follow Up pelanggan dengan ramah, profesional, mengenai kebutuhan barang yang diperlukan baik harga, jenis barang, dan invoice.
- d) Memasarkan produk Perusahaan
- e) Mempresentasikan dengan baik dan jelas mengenai spesifikasi produk perusahaan, besi dan baja.
- f) Mencapai target penjualan yang ditentukan.
- g) Membantu monitoring terhadap data piutang pelanggan

12. Supir

- a) Memeriksa dan memastikan barang yang dikirim sesuai yang tercantum pada surat jalan.
- b) Mengirimkan pesanan kepada pelanggan sesuai surat jalan
- c) Merawat dengan baik, serta melakukan pengecekan kelayakan kendaraan operasional.
- d) Melakukan bongkar muat barang

13. Mandor

- a) Menyiapkan pesanan yang akan dikirim sesuai nota penjualan.
- b) Melakukan pengawasan terhadap pengiriman barang, mulai dari jenis, jumlah dan spesifikasi barang.
- c) Melakukan bongkar muat barang

14. Kernet

- a) Membantu mandor dalam melakukan bongkar muat barang
- b) Membantu mandor dalam pengecekan barang yang akan dikirim kepada pelanggan.
- c) Menggantikan tugas mandor jika berhalangan hadir

3.1.2. Kegiatan Usaha

Sesuai dengan Sejarah dan perkembangan diatas PT Baja Putra Perkasa menjalankan usahanya dibidang usaha dagang penjualan besi dan baja. PT Baja Putra Perkasa berperan sebagai distributor yang menjual besi dan baja dengan berbagai jenis serta ukuran sesuai dengan permintaan customer dalam memenuhi kebutuhan pasar juga dapat menerima pesanan dengan partai besar.

3.2 Hasil Penelitian

3.2.1 Perhitungan dengan Skema Harmonisasi Pajak Penghasilan Pasal 21

Dalam melakukan penelitian ini, penulis memerlukan daftar penghasilan bruto karyawan tetap pada PT Baja Putra Perkasa periode Januari – Desember 2023 yang

akan dijadikan dasar dalam menganalisa Perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 dengan menggunakan skema Harmonisasi Pajak Penghasilan Pasal 21.

Berikut penyajian daftar penghasilan bruto karyawan tetap pada PT Baja Putra Perkasa periode Januari sampai dengan Desember 2023 adalah sebagai berikut :

Tabel III.1
Daftar Gaji Bruto PT Baja Putra Perkasa Tahun 2023

NO	NAMA	STATUS PTKP	Penghasilan Bruto Pertahun
1	Velix Vernando	TK/0	120.000.000,00
2	Tjen Ronny	K/3	480.000.000,00
3	Daina Erita	TK/0	120.000.000,00
4	Farah Adhila Sandi	TK/0	82.200.000,00
5	Astari yuni Christie	TK/0	70.000.000,00
6	Sarah Ginting	TK/0	70.000.000,00
7	Nana Tendriana	TK/0	70.000.000,00
8	Grisselda Geovani	TK/0	70.000.000,00
9	Vincent	TK/0	70.000.000,00
10	Komarudin	K/2	70.000.000,00
11	Khoerudin	K/2	54.000.000,00
12	Wahidin	K/2	69.000.000,00
13	Dolly Suteja	K/2	69.000.000,00
14	Denny Sukma Triana	K/1	69.000.000,00
15	Suminto	K/1	69.000.000,00
16	Ramdan	TK/0	69.000.000,00
17	Ramli	TK/0	64.800.000,00
18	Gunardi	TK/0	64.800.000,00
19	Dika	TK/0	64.800.000,00
20	Awaludin	TK/0	64.800.000,00
21	Budiman	TK/0	64.800.000,00
22	Sukamto	TK/0	64.800.000,00
23	M. Juhri	TK/0	64.800.000,00
24	Amri	TK/0	64.800.000,00
Jumlah			2.139.600.000,00

Sumber : Rekap Gaji Tahun 2023 PT Baja Putra Perkasa

PT Baja Putra Perkasa memiliki 24 karyawan tetap yang mana ada beberapa karyawan yang penghasilannya tidak melebihi PTKP. Pada Perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 PT Baja Putra Perkasa Tahun 2023 ini masih menggunakan

penghitungan lama sesuai dengan skema Peraturan Harmonisasi Perpajakan yaitu dilakukan dengan menghitung Penghasilan Kena Pajak yang diperoleh dari Gaji bruto dikurangi biaya jabatan, dan Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP), selanjutnya dikalikan dengan Tarif Lapisan yang telah ditentukan. Untuk mengetahui rincian penghitungannya, penulis mengambil beberapa data karyawan dengan status PTKP yang berbeda sebagai sampel perhitungan pajak terutang, adalah sebagai berikut :

1. Tjen Ronny Pasran

Direktur Utama

Penghasilan Bruto setahun	480.000.000,00
(-) Biaya Jabatan $5\% \times \text{Rp}480.000.000 = 24.000.000,00$	
(maksimal Biaya Jabatan Adalah Rp6.000.000)	<u>-6.000.000,00</u>
Penghasilan Neto	474.000.000,00
dikurangi PTKP K/3	<u>-72.000.000,00</u>
Penghasilan Kena Pajak	402.000.000,00

Tarif Lapisan

Lapisan 1	$5\% \times 60.000.000$	3.000.000,00
Lapisan 2	$15\% \times 250.000.000$	37.500.000,00
Lapisan 3	$25\% \times 92.000.000$	<u>23.000.000,00</u>
		63.500.000,00 : 12 = 5.291.666,67

Maka PPh terutang Tjen Ronny per bulannya adalah **Rp5.291.666,67**

2. Velix Vernando

Komisaris

Penghasilan Bruto Setahun	120.000.000
(-) Biaya Jabatan $5\% \times \text{Rp}120.000.000 = 6.000.000$	<u>-6.000.000</u>
Penghasilan Netto	114.000.000
Dikurangi PTKP TK/0	<u>-54.000.000</u>

Penghasilan Kena Pajak **60.000.000**

Tarif Lapisan

Lapisan 1 $5\% \times 60.000.000 = 3.000.000 : 12$
 $= \mathbf{250.000}$

Maka PPh terutang Velix Vernando perbulannya adalah **Rp250.000**.

3. Denny Sukma Triana

Mandor

Penghasilan Bruto Setahun **69.000.000**

(-) Biaya Jabatan $5\% \times \text{Rp}69.000.000 = 3.450.000$ **-3.450.000**

Penghasilan Netto **65.550.000**

Dikurangi PTKP K/1 **-63.000.000**

Penghasilan Kena Pajak **2.550.000**

Tarif Lapisan

Lapisan 1 $5\% \times 2.550.000 = 127.500 : 12$
 $= \mathbf{10.625}$

Maka PPh terutang Velix Vernando perbulannya adalah **Rp10.625**.

Berikut hasil perhitungan PPh 21 terutang pertahun pada karyawan tetap PT

Baja Putra Perkasa:

Tabel III.2
Daftar PPh Terutang PT Baja Putra Perkasa Tahun 2023

NO	NAMA	STATUS PTKP	Penghasilan Bruto Pertahun	PPh Terutang Pertahun	PPh Terutang Perbulan
1	Velix Vernando	TK/0	120.000.000,00	3.000.000,00	250.000,00
2	Tjen Ronny	K/3	480.000.000,00	63.500.000,00	5.291.666,67
3	Daina Erita	TK/0	120.000.000,00	3.000.000,00	250.000,00
4	Farah Adhila Sandi	TK/0	82.200.000,00	1.204.500,00	100.375,00
5	Astari yuni Christie	TK/0	70.000.000,00	625.000,00	52.083,33
6	Sarah Ginting	TK/0	70.000.000,00	625.000,00	52.083,33
7	Nana Tendriana	TK/0	70.000.000,00	625.000,00	52.083,33
8	Grisselda Geovani	TK/0	70.000.000,00	625.000,00	52.083,33
9	Vincent	TK/0	70.000.000,00	625.000,00	52.083,33
10	Komarudin	K/2	70.000.000,00	-	-
11	Khoerudin	K/2	54.000.000,00	-	-

12	Wahidin	K/2	69.000.000,00	-	-
13	Dolly Suteja	K/2	69.000.000,00	-	-
14	Denny Sukma Triana	K/1	69.000.000,00	127.500,00	10.625,00
15	Suminto	K/1	69.000.000,00	127.500,00	10.625,00
16	Ramdan	TK/0	69.000.000,00	577.500,00	48.125,00
17	Ramli	TK/0	64.800.000,00	378.000,00	31.500,00
18	Gunardi	TK/0	64.800.000,00	378.000,00	31.500,00
19	Dika	TK/0	64.800.000,00	378.000,00	31.500,00
20	Awaludin	TK/0	64.800.000,00	378.000,00	31.500,00
21	Budiman	TK/0	64.800.000,00	378.000,00	31.500,00
22	Sukamto	TK/0	64.800.000,00	378.000,00	31.500,00
23	M. Juhri	TK/0	64.800.000,00	378.000,00	31.500,00
24	Amri	TK/0	64.800.000,00	378.000,00	31.500,00
Jumlah			2.139.600.000,00	77.686.000,00	6.473.833,33

Sumber : Data yang telah di olah Penulis

3.2.2 Perhitungan dengan Skema Pajak Penghasilan Pasal 21 TER

Penyesuaian skema perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 TER ini telah diberlakukan per Januari 2024. Dalam penelitian skema TER ini, penulis menggunakan daftar penghasilan bruto karyawan tetap pada PT Baja Putra Perkasa periode Januari – Desember 2023 sebagai data perbandingan.

Berikut daftar penghasilan bruto karyawan tetap pada PT Baja Putra Perkasa periode Januari – Desember 2023 :

Tabel III.3
Daftar Gaji Bruto PT Baja Putra Perkasa Tahun 2023

NO	NAMA	JABATAN	STATUS PTKP	PENGHASILAN BULANAN
1	Velix Vernando	Komisaris	TK/0	10.000.000
2	Tjen Ronny	Direktur Utama	K/3	40.000.000
3	Daina Erita	Manager Keuangan	TK/0	10.000.000
4	Farah Adhila Sandi	Staff accounting & Pajak	TK/0	6.850.000
5	Astari yuni Christie	Adm.Pembelian	TK/0	5.833.333
6	Sarah Ginting	Adm.Penjualan	TK/0	5.833.333
7	Nana Tendriana	Adm. Piutang	TK/0	5.833.333
8	Grisselda Geovani	Adm. Kas Kecil	TK/0	5.833.333
9	Vincent	Marketing	TK/0	5.833.333
10	Komarudin	Satpam	K/2	5.833.333
11	Khoerudin	Office Boy	K/2	4.500.000

12	Wahidin	Mandor	K/2	5.750.000
13	Dolly Suteja	Mandor	K/2	5.750.000
14	Denny Sukma Triana	Mandor	K/1	5.750.000
15	Suminto	Mandor	K/1	5.750.000
16	Ramdan	Mandor	TK/0	5.750.000
17	Ramli	Supir	TK/0	5.400.000
18	Gunardi	Supir	TK/0	5.400.000
19	Dika	Supir	TK/0	5.400.000
20	Awaludin	Kernet	TK/0	5.400.000
21	Budiman	Kernet	TK/0	5.400.000
22	Sukanto	Kernet	TK/0	5.400.000
23	M. Juhri	Kernet	TK/0	5.400.000
24	Amri	Kernet	TK/0	5.400.000
Jumlah				178.300.000

Sumber : Rekap Gaji Tahun 2023 PT Baja Putra Perkasa yang disederhanakan

Sesuai dengan skema Penyesuaian Pajak Penghasilan Pasal 21 TER dilakukan dengan langsung mengalikan Gaji bruto dengan Tarif sesuai dengan kategorinya. Untuk mengetahui rincian penghitungannya, penulis mengambil beberapa data karyawan dengan status PTKP dan besar penghasilan yang berbeda seperti yang sudah dihitung dengan skema perhitungan Harmonisasi Pajak sebagai sampel perbandingan perhitungan pajak terutanganya, adalah sebagai berikut :

1. Tjen Ronny Pasran

Direktur Utama

Penghasilan Bruto bulanan = 40.000.000,00

Status PTKP = K/3

Dengan pernyataan tersebut, maka Tuan Tjen Ronny Pasran termasuk dalam kategori TER C dengan Tarif sebesar 15%

Maka perhitungannya adalah sebagai berikut :

$Rp40.000.000 \times 15\% = Rp6.0000.000$

Maka PPh terutang Tjen Ronny per bulannya adalah **Rp6.000.000**

Untuk mengetahui Pajak Terhutang pada bulan Desember, perhitungan pajak menggunakan skema Penyesuaian PPh 21 TER adalah sebagai berikut :

Tjen Ronny Pasran

Direktur Utama

40.000.000 x 12 480.000.000,00

(-) Biaya Jabatan 5% x Rp480.000.000 = 24.000.000,00

(maksimal Biaya Jabatan Adalah Rp6.000.000) -6.000.000,00

Penghasilan Neto **474.000.000,00**

dikurangi PTKP K/3 -72.000.000,00

Penghasilan Kena Pajak **402.000.000,00**

Tarif Lapisan

Lapisan 1 5% x 60.000.000 3.000.000,00

Lapisan 2 15% x 250.000.000 37.500.000,00

Lapisan 3 25% x 92.000.000 23.000.000,00

63.500.000,00

PPh 21 setahun Tuan Tjen Ronny dengan perhitungan tarif Pasal 17 UU PPh adalah **63.500.000.**

PPh bulanan yang sudah dibayarkan periode Januari sampai dengan Desember adalah

: Rp6.000.00 x 11 = **Rp66.000.000**

Rp 63.500.000

(Rp 66.000.000) (PPh yang sudah di bayarkan dari Januari s/d November)

(Rp2.500.000) Selisih.

Setelah dilakukan perhitungan, PPh yang sudah di bayarkan dari Januari s/d November lebih besar dari pada PPh yang telah dihitung dengan menggunakan

perhitungan Tarif Pasal 17 UU PPh. Maka terdapat selisih lebih PPh terhutang Tjen Ronny pada Bulan Desember adalah sebesar **Rp2.500.000.**

2. Velix Vernando

Komisaris

Penghasilan Bruto Bulanan = 10.000.000

Status PTKP = TK/0

Dari pernyataan tersebut, maka Tuan Velix Vernando termasuk dalam kategori TER A dengan tarif sebesar 2%.

Maka perhitungan PPh terhutangnya adalah sebagai berikut :

$Rp10.000.000 \times 2\% = Rp200.000$

Maka PPh terutang Velix Vernando per bulannya adalah **Rp200.000**

Untuk mengetahui Pajak Terhutang pada bulan Desember, perhitungan pajak menggunakan skema Penyesuaian PPh 21 TER adalah sebagaiberikut :

Velix Vernando

Komisaris

Penghasilan Bruto disetahunkan

$Rp10.000.000 \times 12$ 120.000.000

(-) Biaya Jabatan $5\% \times Rp120.000.000 = 6.000.000$

-6.000.000

Penghasilan Netto

114.000.000

Dikurangi PTKP TK/0

-54.000.000

Penghasilan Kena Pajak

60.000.000

Tarif Lapisan

Lapisan 1 $5\% \times 60.000.000$ **3.000.000**

PPh 21 setahun Tuan Velix Vernando dengan perhitungan tarif Pasal 17 UU PPh adalah **3.000.000.**

PPh bulanan yang sudah dibayarkan periode Januari sampai dengan Desember adalah : $Rp200.000 \times 11 = \mathbf{Rp2.200.000}$

Rp 3.000.000

Rp 2.200.000 (PPh yang sudah di bayarkan dari Januari s/d November)

Rp 800.000 Selisih Kurang

Setelah dilakukan perhitungan, PPh yang sudah di bayarkan dari Januari s/d November Kurang dari pada PPh yang telah dihitung dengan menggunakan perhitungan Tarif Pasal 17 UU PPh. Maka terdapat selisih kurang pada PPh terhutang Velix Vernando pada Bulan Desember adalah sebesar **Rp 800.000.**

3. Denny Sukma Triana

Mandor

Penghasilan Bruto Bulanan = 5.750.000

Status PTKP = K/1

Dari pernyataan tersebut, maka Tuan Denny Sukma Vernando termasuk dalam kategori TER B dengan tarif sebesar 0%.

Maka perhitungan PPh terhutangnya adalah sebagai berikut :

$Rp5.750.000 \times 0\% = Rp0.$

Maka PPh terutang Denny Sukma Triana per bulannya adalah **Rp0 atau Nihil.**

Untuk mengetahui Pajak Terhutang pada bulan Desember, perhitungan pajak menggunakan skema Penyesuaian PPh 21 TER adalah sebagaiberikut :

Denny Sukma Triana

Mandor

Penghasilan Bruto disetahunkan

Rp5.750.000 x 12 69.000.000

(-) Biaya Jabatan 5% x Rp69.000.000 = 3.450.000 -3.450.000

Penghasilan Netto **65.550.000**

Dikurangi PTKP K/1 -63.000.000

Penghasilan Kena Pajak **2.550.000**

Tarif Lapisan

Lapisan 1 5% x 2.550.000 = 127.500

PPh 21 setahun Tuan Denny Sukma Triana dengan perhitungan tarif Pasal 17 UU PPh adalah **127.500.**

PPh bulanan yang sudah dibayarkan periode Januari sampai dengan Desember adalah **NIHIL.**

Karena belum adanya PPh yang di setor atau dibayarkan dari Januari s/d November sebab menurut perhitungan PPh Pasal 21 TER adalah nihil, maka sesuai dengan perhitungan PPh yang telah dihitung dengan menggunakan perhitungan Tarif Pasal 17 UU PPh. Di temukan adanya selisih kurang PPh terhutang Denny Sukma Triana pada Bulan Desember adalah sebesar **Rp127.500.**

Di bawah ini adalah hasil perhitungan PPh 21 terutang perbulan tahun 2024 pada karyawan tetap PT Baja Putra Perkasa:

Tabel III.4
Hasil Penghitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 TER Perbulan

NO	NAMA	STATUS PTKP	Penghasilan Bruto Per bulan	Kategori	Tarif	Pajak Terhutang
1	Velix Vernando	TK/0	10.000.000	TER A	2%	200.000
2	Tjen Ronny	K/3	40.000.000	TER C	15%	6.000.000
3	Daina Erita	TK/0	10.000.000	TER A	2%	200.000
4	Farah Adhila Sandi	TK/0	6.850.000	TER A	1,25%	85.625
5	Astari yuni Christie	TK/0	5.833.333	TER A	0,50%	29.167
6	Sarah Ginting	TK/0	5.833.333	TER A	0,50%	29.167
7	Nana Tendriana	TK/0	5.833.333	TER A	0,50%	29.167

8	Grisselda Geovani	TK/0	5.833.333	TER A	0,50%	29.167
9	Vincent	TK/0	5.833.333	TER A	0,50%	29.167
10	Komarudin	K/2	5.833.333	TER B	0,00%	-
11	Khoerudin	K/2	4.500.000	TER B	0,00%	-
12	Wahidin	K/2	5.750.000	TER B	0,00%	-
13	Dolly Suteja	K/2	5.750.000	TER B	0,00%	-
14	Denny Sukma Triana	K/1	5.750.000	TER B	0,00%	-
15	Suminto	K/1	5.750.000	TER B	0,00%	-
16	Ramdan	TK/0	5.750.000	TER A	0,50%	28.750
17	Ramli	TK/0	5.400.000	TER A	0,00%	-
18	Gunardi	TK/0	5.400.000	TER A	0,00%	-
19	Dika	TK/0	5.400.000	TER A	0,00%	-
20	Awaludin	TK/0	5.400.000	TER A	0,00%	-
21	Budiman	TK/0	5.400.000	TER A	0,00%	-
22	Sukanto	TK/0	5.400.000	TER A	0,00%	-
23	M. Juhri	TK/0	5.400.000	TER A	0,00%	-
24	Amri	TK/0	5.400.000	TER A	0,00%	-
Jumlah		-	178.300.000			6.660.208

Sumber : data yang sudah diolah penulis

Berikut untuk hasil prakiraan skema perhitungan Pajak Penghasilan

Terhutang bulan Desember pada PT Baja Putra Perkasa :

Tabel III.5
Hasil Penghitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 TER Desember

NO	NAMA	STATUS PTKP	Penghasilan Bruto setahun	Pajak Terhutang Tahunan (dengan Pasal 17)	pajak yang telah di setor (Jan-Nov)	PPh terhutang Pada Bulan Desember	Hasil Perbandingan
1	Velix Vernando	TK/0	120.000.000	3.000.000	2.200.000	- 800.000	Selisih Kurang
2	Tjen Ronny	K/3	480.000.000	63.500.000	66.000.000	2.500.000	Selisih Lebih
3	Daina Erita	TK/0	120.000.000	3.000.000	2.200.000	- 800.000	Selisih Kurang
4	Farah Adhila Sandi	TK/0	82.200.000	1.204.500	941.875	- 262.625	Selisih Kurang
5	Astari yuni Christie	TK/0	70.000.000	625.000	320.833	- 304.167	Selisih Kurang
6	Sarah Ginting	TK/0	70.000.000	625.000	320.833	- 304.167	Selisih Kurang
7	Nana Tendriana	TK/0	70.000.000	625.000	320.833	- 304.167	Selisih Kurang
8	Grisselda Geovani	TK/0	70.000.000	625.000	320.833	- 304.167	Selisih Kurang
9	Vincent	TK/0	70.000.000	625.000	320.833	- 304.167	Selisih Kurang
10	Komarudin	K/2	70.000.000	-	-	-	NIHIL
11	Khoerudin	K/2	54.000.000	-	-	-	NIHIL
12	Wahidin	K/2	69.000.000	-	-	-	NIHIL
13	Dolly Suteja	K/2	69.000.000	-	-	-	NIHIL

14	Denny Sukma Triana	K/1	69.000.000	127.500	-	- 127.500	Selisih Kurang
15	Suminto	K/1	69.000.000	127.500	-	- 127.500	Selisih Kurang
16	Ramdan	TK/0	69.000.000	577.500	316.250	- 261.250	Selisih Kurang
17	Ramli	TK/0	64.800.000	378.000	-	- 378.000	Selisih Kurang
18	Gunardi	TK/0	64.800.000	378.000	-	- 378.000	Selisih Kurang
19	Dika	TK/0	64.800.000	378.000	-	- 378.000	Selisih Kurang
20	Awaludin	TK/0	64.800.000	378.000	-	- 378.000	Selisih Kurang
21	Budiman	TK/0	64.800.000	378.000	-	- 378.000	Selisih Kurang
22	Sukamto	TK/0	64.800.000	378.000	-	- 378.000	Selisih Kurang
23	M. Juhri	TK/0	64.800.000	378.000	-	- 378.000	Selisih Kurang
24	Amri	TK/0	64.800.000	378.000	-	- 378.000	Selisih Kurang
Jumlah		-		77.686.000	73.262.292	- 4.423.708	Selisih Kurang

Sumber : data yang sudah di olah penulis

Setelah dilakukan penghitungan perbandingan antara Harmonisasi Pajak Penghasilan Pasal 21 dan Pajak Penghasilan Pasal 21 TER, terdapat perbedaan hasil perhitungan pada pajak Desember yaitu Selisih Kurang PPh 21 PT Baja Putra Perkasa sebesar **Rp4.423.708**.

“Jika melihat yang terjadi di lapangan, pengaplikasian Pajak Penghasilan Pasal 21 TER ini sudah sangat praktis, kita hanya perlu memasukan data karyawan saja, berupa NIK atau NPWP lalu selanjutnya memasukan status PTKP serta besaran gaji yang diterima pada bulan tersebut, maka system akan secara otomatis menghitungnya” ujar Ibu Daina Selaku Manajer Accounting & Tax Pada PT Baja Putra Perkasa.

Salah satu yang menjadi kendala hanyalah beberapa kesalahan teknis yang terjadi pada saat awal peluncuran aplikasi ini berlangsung, contohnya seperti error pada server.

BAB IV

PENUTUP

4.1 Kesimpulan

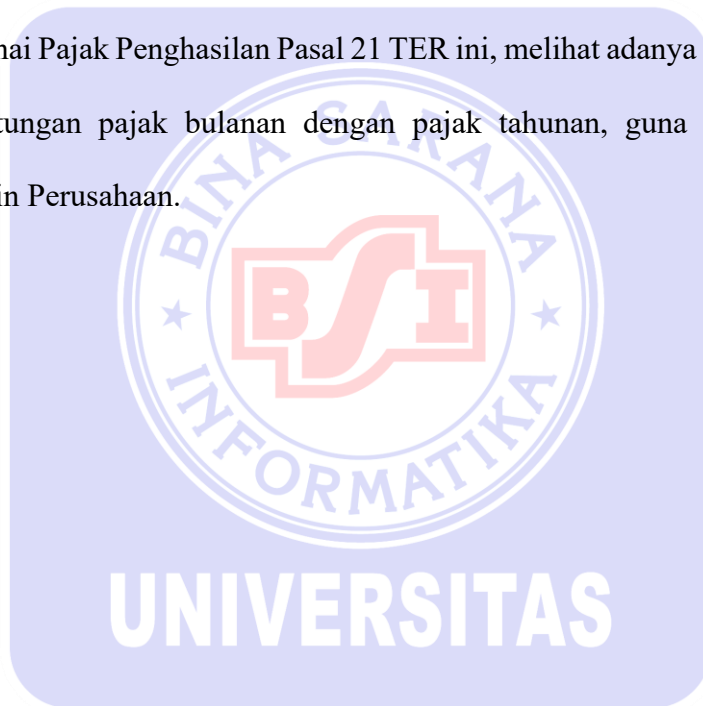
Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan yang telah dilakukan oleh penulis terhadap PT Baja Putra Perkasa dalam melakukan perbandingan skema perhitungan harmonisasi Pajak Penghasilan Pasal 21 dengan Pajak Penghasilan Pasal 21 TER, maka dapat disimpulkan hal-hal sebagai berikut :

1. Pada Pajak Penghasilan Pasal 21 TER pemerintah membuat penghitungan Pajak dengan bentuk skema yang lebih sederhana, yaitu hanya dengan langsung mengalikan penghasilan bruto dengan tarif PPh TER sesuai dengan kategorinya tanpa harus mengurangnya dengan biaya-biaya.
2. Terdapat perbedaan dalam skema Perhitungan Harmonisasi Pajak Penghasilan Pasal 21 dengan Pajak Penghasilan Pasal 21 TER, yaitu dalam Harmonisasi perpajakan bulannya dihitung dengan cara mengurangi penghasilan bruto dengan biaya biaya lalu menjadikan PKP setahun lalu dikurangi dengan PTKP setelah itu baru dikalikan dengan Tarif lapisan sebagaimana di jelaskan pada Pasal 17 sedangkan PPh 21 TER hanya dengan langsung mengalikan penghasilan Bruto perbulan dengan Tarif TER bulanan sesuai dengan kategorinya.
3. Pengaplikasian Pajak Penghasilan Pasal 21 TER ini juga tergolong sangat praktis. Hanya dengan memasukan data karyawan berikut dengan besaran gaji, maka system akan secara otomatis menghitungnya.

4.2 Saran

Berdasarkan analisis, pembahasan dan kesimpulan dari penelitian yang dilakukan, maka peneliti dapat memberikan saran sebagai berikut :

1. Sebaiknya DJP perlu mengoptimalkan publikasi serta edukasi mengenai peraturan-peraturan Perpajakan baru agar pemahaman tentang penghitungannya dapat di serap dan di berlakukan dengan baik.
2. Untuk Perusahaan disarankan untuk membuat skema perencanaan perhitungan dan pembayaran pajak tahunan saat telah diberlakukannya peraturan baru mengenai Pajak Penghasilan Pasal 21 TER ini, melihat adanya selisih dari hasil penghitungan pajak bulanan dengan pajak tahunan, guna mempersiapkan budgetin Perusahaan.



DAFTAR PUSTAKA

2007, UU No. 28 tahun. 2007. “UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 28 TAHUN 2007 TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 1983 TENTANG KETENTUAN UMUM DAN TATA CARA PERPAJAKAN DENGAN.” (235): 245. [http://digilib.unila.ac.id/4949/15/BAB II.pdf](http://digilib.unila.ac.id/4949/15/BAB%20II.pdf).

Bukidz, Hendra Wati, Harijanto Sabijono, I Gede Suwetja, Jurusan Akuntansi, Fakultas Ekonomi, Dan Bisnis, Universitas Sam Ratulangi, and Jl Kampus. 2022. “Evaluasi Perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 Pegawai Tetap Pt . Bank Sulutgo Kantor Pusat Manado Evaluation Of Income Tax Calculation Article 21 Permanent Employees Of Pt . Bank Sulutgo Manado Head Office.” 6(1): 5–7.

Florisya Luqyana Rencani. 2015. “See Discussions, Stats, and Author Profiles for This Publication at: [Http://Www.Researchgate.Net/Publication/233925391](http://www.researchgate.net/publication/233925391).” *RESUME MATERI HUKUM PAJAK* 10(JANUARY 1993): 18–23.

Harjo, Dwikora, Diana Prihadini, and Jiwa Pribadi Agustianto. 2023. “Pemotongan Dan Pemungutan Pajak Penghasilan.” 2023: 1–22.

Menteri Keuangan Republik Indonesia. 2016. “Peraturan Menteri Keuangan No.101/PMK.010/2016 Tentang Penyesuaian Besarnya Penghasilan Tidak Kena Pajak.” *Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia* (Juni): 4. <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/121096/pmk-no-101pmk0102016>.

Ortax, Tim Redaksi. 2024. “Daftar Tarif PPh Pasal 21.”

“Peraturan Dirjen Pajak, PER - 16_PJ_2016.”

PP No 58 Tahun 2023. 2023. “NOMOR 58 TAHUN 2023 TENTANG TARIF PEMOTONGAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 21 ATAS PENGHASILAN SEHUBUNGAN DENGAN PEKERJAAN, JASA, ATAU KEGIATAN WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI DENGAN.” (1900224): 1–23.

Sartono. 2023. “Perkembangan Hukum Perpajakan Di Indonesia.” *Journal of Education* 5(3): 8938.

“Tarif Efektif Rata-Rata_ Penyempurnaan Perhitungan PPH Pasal 21 _ Direktorat Jenderal Pajak.”

Tatnya, Hutri Zara Azizil, Siti Rachellia Imani, Tafrij Ahmad Wildany, Nabila Aulia Zahirah, and Suparna Wijaya. 2023. “Strategi Manajemen Perpajakan Pada Perusahaan Sektor Energi.” *Journal of Law, Administration, and Social Science* 3(2): 164–75. doi:10.54957/jolas.v3i2.452.

Undang-undang (UU) Nomor 6 Tahun 2009. 2009. “UU Nomor 6 Tahun 2009.” *Indonesia, Pemerintah Pusat* 19(19): 19.

Undang-Undang Nomor 7. 2021. “Undang-Undang No. 7 Tahun 2021 Tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP).” *Republik Indonesia* 12(November): 1–68. <https://peraturan.bpk.go.id/Details/234926/perpu-no-2-tahun-2022%0Awww.djpk.depkeu.go.id>.

UU No. 36 Th 2008. 2008. “UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 36 TAHUN 2008 TENTANG PERUBAHAN KEEMPAT ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 1983 TENTANG PAJAK PENGHASILAN.” *Phys. Rev. E*. <http://www.ainfo.inia.uy/digital/bitstream/item/7130/1/LUZARDO-BUIATRIA-2017.pdf>.

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

I. Biodata Mahasiswa

NIM : 62210029
Nama Lengkap : Farah Adhila Sandi
Tempat/ Tanggal Lahir : Bekasi, 13 April 1998
Alamat lengkap : Jl. Cempaka Gg. Batara RT 003 RW 002 No. 45
Bekasi Timur

II. Pendidikan

a. Formal

1. SD Negeri Margahayu XIX, lulus tahun 2010
2. SMP Negeri 4 Tambun Selatan, lulus tahun 2013
3. SMK YADIKA 8 Jatimulya, lulus tahun 2016

III. Riwayat Pengalaman berorganisasi / pekerjaan

1. Ketua Osis SMK Yadika 8 Periode 2014 s.d. 2015
2. Anggota HIMAPA Universitas Bina Sarana Informatika tahun 2023 s.d. 2024
3. Tax Admin , PT Baja Putra Perkasa, bulan Maret 2022 s.d. sekarang.
4. Finance Management (Freelancer), Moxa Eatery, Agustus 2020 s.d. Maret 2021



Jakarta, 1 Juli 2024

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Farah Adhila Sandi'. Below the signature, the name 'Farah Adhila Sandi' is printed in a small, black, sans-serif font.

Farah Adhila Sandi

SURAT KETERANGAN PKL / RISET



PT. BAJA PUTRA PERKASA

Jl. Raya Mustikasari, Kel. Mustikasari Kec. Mustika Jaya - Kota Bekasi
Telp. (021) 82610996, 82610997 Fax. 82610997

SURAT KETERANGAN

BPP-SUKET/JUN2024/00022

Kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Daina Erita
Jabatan : Manager Accounting & Finance

Dengan ini menerangkan bahwa yang tersebut di bawah ini :

Nama : Farah Adhila Sandi
NIM : 62210029
Jurusan : Manajemen Pajak

Adalah benar telah melakukan Riset pada PT Baja Putra Perkasa terhitung sejak tanggal 20 Januari 2024 sampai dengan tanggal 1 Juni 2024 untuk keperluan Tugas Akhir.

Demikian surat ini dibuat dengan benar untuk selanjutnya dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Bekasi, 5 Juni 2024

Hormat kami,

Daina Erita
Manager Accounting & Finance

BUKTI HASIL PENGECEKAN PLAGIARISME

Analisis Perbandingan Skema Perhitungan Harmonisasi Pajak
Penghasilan Pasal 21 dengan Pajak Penghasi-
1720088524758

ORIGINALITY REPORT

19%	18%	4%	4%
SIMILARITY INDEX	INTERNET SOURCES	PUBLICATIONS	STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1	123dok.com Internet Source	6%
2	web.iaiglobal.or.id Internet Source	4%
3	media.neliti.com Internet Source	1%
4	dailysocial.id Internet Source	1%
5	ejournal.unaja.ac.id Internet Source	1%
6	Submitted to Universitas Indonesia Student Paper	1%
7	repository.usd.ac.id Internet Source	1%
8	docplayer.info Internet Source	<1%

journal.ppmi.web.id

9	Internet Source	<1 %
10	journal.univpancasila.ac.id Internet Source	<1 %
11	ortax.org Internet Source	<1 %
12	Submitted to Trisakti University Student Paper	<1 %
13	sinta.unud.ac.id Internet Source	<1 %
14	www.slideshare.net Internet Source	<1 %
15	repository.ub.ac.id Internet Source	<1 %
16	repository.stiesia.ac.id Internet Source	<1 %
17	digilibadmin.unismuh.ac.id Internet Source	<1 %
18	www.mkri.id Internet Source	<1 %
19	fe.ummetro.ac.id Internet Source	<1 %
20	repository.bsi.ac.id Internet Source	<1 %

21	Submitted to Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia Student Paper	<1 %
22	berkas.dpr.go.id Internet Source	<1 %
23	docobook.com Internet Source	<1 %
24	pajak.go.id Internet Source	<1 %
25	Submitted to Universitas Jambi Student Paper	<1 %
26	m.nomor.net Internet Source	<1 %
27	andrianmuse.blogspot.com Internet Source	<1 %
28	repository.stei.ac.id Internet Source	<1 %
29	repository.trisakti.ac.id Internet Source	<1 %
30	repository.radenintan.ac.id Internet Source	<1 %
31	www.talenta.co Internet Source	<1 %
32	anoegrahpoetra.blogspot.com	

LAMPIRAN LAMPIRAN

Daftar Gaji Bruto
PT Beja Putra Perkasa
Periode 2023

NO	NAMA	JABATAN	STATUS PTKP	NPWP/NIK	Penghasilan Bruto												Total Penghasilan
					Januari	Februari	Maret	April	Mei	Juni	Juli	Agustus	September	Oktober	November	Desember	
1	Velin Verrando	Komisaris	Tk/0		10.000.000	10.000.000	10.000.000	10.000.000	10.000.000	10.000.000	10.000.000	10.000.000	10.000.000	10.000.000	10.000.000	10.000.000	120.000.000
2	Tien Renny	Direktur Utama	K/3	09.262.987.2-432.000	40.000.000	40.000.000	40.000.000	40.000.000	40.000.000	40.000.000	40.000.000	40.000.000	40.000.000	40.000.000	40.000.000	40.000.000	480.000.000
3	Dina Erita	Manajer Keuangan	Tk/0	72.343.680.0-435.000	10.000.000	10.000.000	10.000.000	10.000.000	10.000.000	10.000.000	10.000.000	10.000.000	10.000.000	10.000.000	10.000.000	10.000.000	120.000.000
4	Farah Adhila Sandi	Staff accounting & Pajak	Tk/0	01.120.172.2-432.000	6.850.000	6.850.000	6.850.000	6.850.000	6.850.000	6.850.000	6.850.000	6.850.000	6.850.000	6.850.000	6.850.000	6.850.000	82.200.000
5	Astrari yuni Christie	Adm. Pembelian	Tk/0	Tidak Ada	5.833.333	5.833.333	5.833.333	5.833.333	5.833.333	5.833.333	5.833.333	5.833.333	5.833.333	5.833.333	5.833.333	5.833.333	70.000.000
6	Sarah Ginting	Adm. Penjualan	Tk/0	Tidak Ada	5.833.333	5.833.333	5.833.333	5.833.333	5.833.333	5.833.333	5.833.333	5.833.333	5.833.333	5.833.333	5.833.333	5.833.333	70.000.000
7	Nana Tendriana	Adm. Piutang	Tk/0	Tidak Ada	5.833.333	5.833.333	5.833.333	5.833.333	5.833.333	5.833.333	5.833.333	5.833.333	5.833.333	5.833.333	5.833.333	5.833.333	70.000.000
8	Grzeszka Geiswani	Adm. Kas Kecil	Tk/0	Tidak Ada	5.833.333	5.833.333	5.833.333	5.833.333	5.833.333	5.833.333	5.833.333	5.833.333	5.833.333	5.833.333	5.833.333	5.833.333	70.000.000
9	Vincent	Marketing	Tk/0	Tidak Ada	5.833.333	5.833.333	5.833.333	5.833.333	5.833.333	5.833.333	5.833.333	5.833.333	5.833.333	5.833.333	5.833.333	5.833.333	70.000.000
10	Kamarudin	Satpam	K/2	Tidak Ada	5.833.333	5.833.333	5.833.333	5.833.333	5.833.333	5.833.333	5.833.333	5.833.333	5.833.333	5.833.333	5.833.333	5.833.333	70.000.000
11	Khoerudin	Office Boy	K/2	Tidak Ada	4.500.000	4.500.000	4.500.000	4.500.000	4.500.000	4.500.000	4.500.000	4.500.000	4.500.000	4.500.000	4.500.000	4.500.000	54.000.000
12	Wahelin	Mander	K/2	Tidak Ada	5.750.000	5.750.000	5.750.000	5.750.000	5.750.000	5.750.000	5.750.000	5.750.000	5.750.000	5.750.000	5.750.000	5.750.000	69.000.000
13	Dolly Suteja	Mander	K/2	Tidak Ada	5.750.000	5.750.000	5.750.000	5.750.000	5.750.000	5.750.000	5.750.000	5.750.000	5.750.000	5.750.000	5.750.000	5.750.000	69.000.000
14	Denny Sukma Triana	Mander	K/2	Tidak Ada	5.750.000	5.750.000	5.750.000	5.750.000	5.750.000	5.750.000	5.750.000	5.750.000	5.750.000	5.750.000	5.750.000	5.750.000	69.000.000
15	Sumitro	Mander	K/2	Tidak Ada	5.750.000	5.750.000	5.750.000	5.750.000	5.750.000	5.750.000	5.750.000	5.750.000	5.750.000	5.750.000	5.750.000	5.750.000	69.000.000
16	Ramdan	Mander	Tk/0	Tidak Ada	5.750.000	5.750.000	5.750.000	5.750.000	5.750.000	5.750.000	5.750.000	5.750.000	5.750.000	5.750.000	5.750.000	5.750.000	69.000.000
17	Ramli	Supir	Tk/0	Tidak Ada	5.400.000	5.400.000	5.400.000	5.400.000	5.400.000	5.400.000	5.400.000	5.400.000	5.400.000	5.400.000	5.400.000	5.400.000	64.800.000
18	Gunardi	Supir	Tk/0	Tidak Ada	5.400.000	5.400.000	5.400.000	5.400.000	5.400.000	5.400.000	5.400.000	5.400.000	5.400.000	5.400.000	5.400.000	5.400.000	64.800.000
19	Dika	Supir	Tk/0	Tidak Ada	5.400.000	5.400.000	5.400.000	5.400.000	5.400.000	5.400.000	5.400.000	5.400.000	5.400.000	5.400.000	5.400.000	5.400.000	64.800.000
20	Awaludin	Ikernet	Tk/0	Tidak Ada	5.400.000	5.400.000	5.400.000	5.400.000	5.400.000	5.400.000	5.400.000	5.400.000	5.400.000	5.400.000	5.400.000	5.400.000	64.800.000
21	Budiman	Ikernet	Tk/0	Tidak Ada	5.400.000	5.400.000	5.400.000	5.400.000	5.400.000	5.400.000	5.400.000	5.400.000	5.400.000	5.400.000	5.400.000	5.400.000	64.800.000
22	Sukanto	Ikernet	Tk/0	Tidak Ada	5.400.000	5.400.000	5.400.000	5.400.000	5.400.000	5.400.000	5.400.000	5.400.000	5.400.000	5.400.000	5.400.000	5.400.000	64.800.000
23	M. Juhri	Ikernet	Tk/0	Tidak Ada	5.400.000	5.400.000	5.400.000	5.400.000	5.400.000	5.400.000	5.400.000	5.400.000	5.400.000	5.400.000	5.400.000	5.400.000	64.800.000
24	Amri	Ikernet	Tk/0	Tidak Ada	5.400.000	5.400.000	5.400.000	5.400.000	5.400.000	5.400.000	5.400.000	5.400.000	5.400.000	5.400.000	5.400.000	5.400.000	64.800.000
Jumlah					178.300.000	178.300.000	178.300.000	178.300.000	178.300.000	178.300.000	178.300.000	178.300.000	178.300.000	178.300.000	178.300.000	178.300.000	2.139.600.000



Daftar Gaji Bruto
PT Baja Putra Perkasa
Periode Januari 2024 - April 2024

NO	NAMA	JABATAN	STATUS PTKP	NPWP/NIK	Penghasilan Bruto					Total Penghasilan
					Januari	Februari	Maret	April	Mei	
1	Valix Vernando	Komisaris	TK/D		15.000.000	15.000.000	15.000.000	15.000.000	15.000.000	75.000.000
2	Tjen Ronny	Direktur Utama	K/3	09.262.987.2-432.000	40.000.000	40.000.000	40.000.000	40.000.000	40.000.000	200.000.000
3	Daina Erita	Manager Keuangan	TK/D	72.343.880.0-435.000	10.000.000	10.000.000	10.000.000	10.000.000	10.000.000	50.000.000
4	Farah Adhila Sandi	Staff accounting & Pajak	TK/D	81.120.172.2-432.000	7.000.000	7.000.000	7.000.000	7.000.000	7.000.000	35.000.000
5	Astari yuni Christle	Adm.Pembelian	TK/D	Tidak Ada	5.950.000	5.950.000	5.950.000	5.950.000	5.950.000	29.750.000
6	Sarah Ginting	Adm.Penjualan	TK/D	Tidak Ada	5.950.000	5.950.000	5.950.000	5.950.000	5.950.000	29.750.000
7	Nana Tendriana	Adm. Piutang	TK/D	Tidak Ada	5.950.000	5.950.000	5.950.000	5.950.000	5.950.000	29.750.000
8	Grisselda Geovani	Adm. Kas Kecil	TK/D	Tidak Ada	5.950.000	5.950.000	5.950.000	5.950.000	5.950.000	29.750.000
9	Vincent	Marketing	TK/D	Tidak Ada	5.950.000	5.950.000	5.950.000	5.950.000	5.950.000	29.750.000
10	Komarudin	Satpam	K/2	Tidak Ada	5.950.000	5.950.000	5.950.000	5.950.000	5.950.000	29.750.000
11	Khoerudin	Office Boy	K/2	Tidak Ada	4.500.000	4.500.000	4.500.000	4.500.000	4.500.000	22.500.000
12	Wahidin	Mandor	K/2	Tidak Ada	5.750.000	5.750.000	5.750.000	5.750.000	5.750.000	28.750.000
13	Dolly Suteja	Mandor	K/2	Tidak Ada	5.750.000	5.750.000	5.750.000	5.750.000	5.750.000	28.750.000
14	Denny Sukma Triana	Mandor	K/1	Tidak Ada	5.750.000	5.750.000	5.750.000	5.750.000	5.750.000	28.750.000
15	Suminto	Mandor	K/1	Tidak Ada	5.750.000	5.750.000	5.750.000	5.750.000	5.750.000	28.750.000
16	Ramdan	Mandor	TK/D	Tidak Ada	5.750.000	5.750.000	5.750.000	5.750.000	5.750.000	28.750.000
17	Ramli	Supir	TK/D	Tidak Ada	5.400.000	5.400.000	5.400.000	5.400.000	5.400.000	27.000.000
18	Gunardi	Supir	TK/D	Tidak Ada	5.400.000	5.400.000	5.400.000	5.400.000	5.400.000	27.000.000
19	Dika	Supir	TK/D	Tidak Ada	5.400.000	5.400.000	5.400.000	5.400.000	5.400.000	27.000.000
20	Awakudin	Kernet	TK/D	Tidak Ada	5.400.000	5.400.000	5.400.000	5.400.000	5.400.000	27.000.000
21	Budiman	Kernet	TK/D	Tidak Ada	5.400.000	5.400.000	5.400.000	5.400.000	5.400.000	27.000.000
22	Sukanto	Kernet	TK/D	Tidak Ada	5.400.000	5.400.000	5.400.000	5.400.000	5.400.000	27.000.000
23	M. Juhri	Kernet	TK/D	Tidak Ada	5.400.000	5.400.000	5.400.000	5.400.000	5.400.000	27.000.000
24	Amri	Kernet	TK/D	Tidak Ada	5.400.000	5.400.000	5.400.000	5.400.000	5.400.000	27.000.000
Jumlah					184.150.000	184.150.000	184.150.000	184.150.000	184.150.000	920.750.000

UNIVERSITAS

BUKTI POTONG A1

area staples

 KEMENTERIAN KEUANGAN R.I. DIREKTORAT JENDERAL PAJAK	BUKTI PEMOTONGAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 21 BULANAN	 FORMULIR 1721 - VIII Lembar ke-1 : untuk Penerima Penghasilan
Nomor : 1501240000001		Masa Pajak - Tahun Pajak : 01 - 2024

A. IDENTITAS PENERIMA PENGHASILAN YANG DIPOTONG

1. NPWP	: 09.262.987.2-432.000	2. NIK	: -
3. NAMA	: TJEN RONNY PASRAN		
4. ALAMAT	: JL RAYA MUSTIKA SARI		

B. PPh PASAL 21 DAN/ATAU PASAL 26 YANG DIPOTONG

KODE OBJEK PAJAK	JUMLAH PENGHASILAN BRUTO (Rp)	DASAR PENGENAAN PAJAK (Rp)	TARIF LEBIH TINGGI 20% (TIDAK BER- NPWP)	TARIF (%)	PPh DIPOTONG (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
21-100-01	40.000.000	40.000.000	☐	15	6.000.000

C. NOMOR DOKUMEN REFERENSI FASILITAS :

D. IDENTITAS PEMOTONG

1. NPWP	: 66.551.431.1-432.000	4. TANGGAL & TANDA TANGAN	 JE1XXKED
2. NAMA	: BAJA PUTRA PERKASA		
3. NAMA PENANDATANGAN	: TJEN RONNY PASRAN	16/02/2024	

KODE OBJEK PAJAK PENGHASILAN PASAL 21 BULANAN	
1. 21-100-01	Penghasilan yang diterima oleh Pegawai Tetap
2. 21-100-02	Uang terkait Pensiun yang Diterima oleh Pensiunan secara Berkala

DOKUMENTASI